

**MODUS OPERANDI DAN PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI  
KORBAN PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI YANG DILAKUKAN  
MELALUI APLIKASI *ONLINE* DI POLDA DIY**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Edwin Putraga**

**No. Mahasiswa: 19410362**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**MODUS OPERANDI DAN PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI  
KORBAN PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI YANG DILAKUKAN  
MELALUI APLIKASI *ONLINE* DI POLDA DIY**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana (Starta-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**



**MODUS OPERANDI DAN PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI  
KORBAN PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI YANG DILAKUKAN  
MELALUI APLIKASI *ONLINE* DI POLDA DIY**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 22 Agustus 2023



Yogyakarta, 20 Juli 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.



**MODUS OPERANDI DAN PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI  
KORBAN PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI YANG DILAKUKAN  
MELALUI APLIKASI *ONLINE* DI POLDA DIY**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendararan

pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 22 Agustus 2023

Tim Penguji

Tanda Tangan

- |            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 1. Ketua   | : Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. |
| 2. Anggota | : Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.          |
| 3. Anggota | : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.       |

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK . 0 1 4 1 0 0 1 0 9

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH  
BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama : Edwin Putraga

NIM : 19410362

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **MODUS OPERANDI DAN PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KORBAN PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI YANG DILAKUKAN MELALUI APLIKASI ONLINE DI POLDA DIY**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi);

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, Penulis bersedia untuk menerima sanksi administratif ataupun sanksi pidana apabila penulis terbukti melakukan pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak penulis serta melakukan pendatangan berita acara tentang hak dan kewajiban di hadapan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Fakultas Apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir terjadi pada karya tulis ilmiah ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dengan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 23 Juli 2023

Yang membuat pernyataan


A handwritten signature in black ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text 'METERAI TEMPEL' and a unique identification number '63AKX54855557'. To the left of the stamp is a vertical strip of a colorful postage stamp.

(Edwin Putraga)

## **CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : Edwin Putraga
2. Tempat Lahir : Takengon, Aceh Tengah
3. Tanggal Lahir : 15 Januari 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah: -
6. Alamat : Jl. Candi Winangun, Candi Winangun,  
Sardonoharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten  
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581
7. Identitas Orang tua
  - a. Nama Ayah : Anton Suharna  
Pekerjaan : Pensiun
  - b. Nama Ibu : Irma Yurni  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri 010 BATU SOPANG
  - b. SMP : SMP Negeri 1 BATU SOPANG
  - c. SMA : SMA Negeri 1 CANGKRINGAN
9. Organisasi : HMI FH UII
10. Hobi : Memasak

Yogyakarta, 23 Juli 2023  
Yang bersangkutan

  
(Edwin Putraga)  
NIM 19410362

## HALAMAN MOTTO



*“No Soul Knows You Like You Do”*

Menjadi Santai Dalam Kesibukan, Tenang Dibawah Tekanan, Optimis Dibawah Tantangan.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah Sederhana ini  
Kupersembahkan Khusus untuk :

*Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak **Anton Suharna** dan Ibu **Irma Yurni** yang senantiasa memberikan doa, support dan cinta kasih sayang.*

*Kakak tercinta **Agustha Veronika** yang selalu memberikan nasihat dan arahan selama ini.*

*Adik-adik ku tersayang **Dhea Syafira** dan **Owin Tegar Ranggayo**, yang menjadi penyemangat penulis dalam menempuh karya ilmiah ini.*

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr. Wb**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tidak lupa shalawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan yang baik bagi umat islam semua.

Karya ilmiah dengan judul **MODUS OPERANDI DAN PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KORBAN PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI YANG DILAKUKAN MELALUI APLIKASI *ONLINE* DI POLDA DIY** disusun penulis guna untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) bagi mahasiswa program Starta 1 (S1) di program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis sangat menyadari jika hasil karya ilmiah ini kurang dari kata sempurna, sehingga penulis sangat mengharapkan saran dan masukan dari pembaca agar dapat dijadikan penulis sebagai acuan dan bahan belajar dimasa yang akan datang. Dalam hal ini penulis juga berharap karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca karya ilmiah ini.

Penulis juga menyadari bahwa dalam menyelesaikan karya ilmiah ini terdapat banyak kendala yang penulis hadapi, akan tetapi berkat doa, cinta, pengorbanan serta dorongan dari berbagai pihak dapat membuat penulis mampu menyelesaikan karya

ilmiah ini dengan baik. Oleh karena itu teriring doa dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan, keberkahan dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan tepat waktu;
2. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi, yaitu Bapak Anton Suharna dan Ibu Irma Yurni yang senantiasa menyayangi, mengasihi dan memberikan doa disetiap langkah penulis. Teriring doa semoga Allah SWT melimpahkan Kesehatan dan umur yang panjang untuk kedua orang tuaku.
3. Dosen Pembimbing, Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. yang telah sabar dan meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan petunjuk dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Teriring doa semoga Allah SWT melimpahkan Kesehatan dan keberkahan untuk beliau sekeluarga;
4. Dosen Penguji, Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. dan Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H. yang telah memberikan saran dan masukan yang dapat membangun karya ilmiah ini;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis dari awal penulis duduk dibangku kuliah hingga sekarang penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah;
6. Adinda Amalia, yang selalu dengan penuh cinta mendampingi dan memberikan dukungan kepada penulis dari awal sampai berakhirnya karya

ilmiah ini. Semoga atas ridho Allah SWT hubungan ini dapat terus terjaga sampai ke jenjang yang lebih serius;

7. Setya Dwi Pradipta, Muhammad Rochimin Kadir dan Eren Juwita Purnama, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis serta menerima segala keluhan kesah dari penulis selama proses penulisan karya ilmiah ini. Semoga persahabatan ini tetap terjaga dan semoga kita semua sukses dan selalu bahagia;
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah berpartisipasi. Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT.

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**

Yogyakarta, 23 Juli 2023

Penulis,

Edwin Putraga

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	6
C. TUJUAN PENELITIAN .....	6
D. ORISINALITAS PENELITIAN .....	6
E. LANDASAN TEORI .....	9
F. DEFINISI OPERASIONAL.....	18
G. METODE PENELITIAN .....	20
H. SISTEMATIKA PENULISAN .....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI MODUS OPERANDI DAN PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KORBAN PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI YANG DILAKUKAN MELALUI APLIKASI <i>ONLINE</i>.....</b>	<b>25</b>
A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENIPUAN .....	25
1. Pengertian Tindak Pidana.....	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	27
3. Jenis Tindak Pidana.....	29
4. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP .....	33

5.	Pengaturan Tindak Pidana Penipuan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	35
6.	Pengaturan Tindak Pidana Penipuan dalam UU ITE .....	36
B.	TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA .....	37
1.	Pengertian Perlindungan Hukum.....	37
2.	Pengertian dan Jenis-Jenis Korban.....	39
3.	Hak Korban .....	43
C.	TINJAUAN UMUM INVESTASI.....	47
1.	Pengertian Investasi.....	47
2.	Tujuan Investasi .....	48
3.	Jenis-Jenis Investasi .....	49
4.	Penipuan Investasi Melalui Aplikasi <i>Online</i> .....	52
5.	Modus Operandi Penipuan Investasi secara <i>Online</i> .....	54
D.	PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PRESPEKTIF ISLAM ....	57
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>61</b>
1.	Modus Operandi dari Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi yang Dilakukan melalui Aplikasi <i>Online</i> di Polda DIY .....	61
2.	Perlindungan Hukum Pidana bagi Korban Penipuan Berkedok Investasi melalui Aplikasi <i>Online</i> di Polda DIY .....	74
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A.	Kesimpulan.....	89
B.	Saran .....	90
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>96</b>

## ABSTRAK

Tindak pidana penipuan dengan berkedok investasi *online* merupakan tindak pidana yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, khususnya di Polda DIY sendiri beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan dengan total 11 Kasus. Tindak pidana penipuan berkedok investasi *online* memberikan kerugian yang besar bagi korbannya, Selain itu para pelaku kerap menggunakan modus skema baru dalam menjalankan aksinya, yang mana dalam penanganannya memiliki kesulitan tersendiri bagi pihak kepolisian. Adapun permasalahan dari penelitian ini yaitu: Bagaimana modus operandi yang digunakan pelaku penipuan berkedok investasi *online* dan Bagaimana perlindungan bagi korban penipuan berkedok investasi *online*. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan wawancara bersama Kepolisian Polda DIY, Advokat serta Korban. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 6 informan ditemukan bahwa terdapat tiga modus operandi yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana penipuan berkedok investasi *online*, modus tersebut yaitu 1) Modus Investasi Aset Kripto, 2) Modus Investasi Robot Trading, 3) Modus Joki Forex. Kemudian perlindungan yang diberikan dari pihak kepolisian berupa Penyedia layanan informasi dan aduan, Bekerjasama dengan Penyedia Layanan, menjamin keamanan bagi korban, pengarahan terkait perlindungan dan pemulihan kerugian, memberikan kepastian hukum dengan menjerat pelaku berlandaskan pada Pasal 105 dan 106 UU Perdagangan, Pasal 28 Ayat (1) dan 35 UU ITE serta dapat dikenakan Pasal 378 KUHP.

Kata Kunci: Modus Tindak Pidana Penipuan, Perlindungan dan Korban.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Seiring dengan berjalannya waktu maka teknologi semakin berkembang dan mengalami kemajuan, dengan berkembangnya teknologi tentu membawa pengaruh dan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Terutama pengaruh dan perubahan dalam bidang ekonomi, seperti transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi investasi yang dapat dilakukan secara *online*. Transaksi *online* dapat juga disebut sebagai transaksi elektronik, hal ini ialah transaksi yang dilakukan para pihak tanpa harus bertemu langsung, transaksi tersebut dilakukan melalui media internet. Salah satu bentuk transaksi *online* yang banyak diikuti masyarakat Indonesia saat ini adalah Investasi *online* yang dilakukan melalui aplikasi, investasi sendiri adalah penanaman uang atau modal dengan tujuan utamanya untuk mendapatkan keuntungan. Di era modern ini sarana investasi sangatlah banyak dan beragam, dimulai dari berbagai jenis saham, properti, robot trading, mata uang kripto (cryptocurrency), reksa dana, dan bahkan yang terbaru ada *Non Fungible Token* (NFT) yang merupakan aset digital yang dapat dibeli dengan mata uang kripto.

Adanya inovasi transaksi *online* maka berinvestasi semakin mudah karena saat ini investasi bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja dengan *online* melalui aplikasi. Akan tetapi dengan semakin mudah melakukan investasi justru dapat memberikan dampak negatif untuk masyarakat, salah satunya ialah penipuan dalam transaksi investasi *online*. Masyarakat tertarik mengikuti investasi *online* karena melihat keuntungan yang banyak tanpa mempedulikan resiko dan cara berinvestasi yang aman.

Padahal Masyarakat terutama investor dalam hal ini sangat dirugikan dengan penipuan di bidang investasi, padahal yang diharapkan investor melakukan investasi ialah untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam investasi tentu mempunyai suatu risiko bagi investor yaitu dapat mengalami kerugian. Tetapi yang menjadi masalah disini bukanlah kerugian dari risiko suatu investasi tersebut dimana kerugian yang didapat investor yaitu kerugian dari tindak penipuan berkedok investasi.<sup>1</sup> Kasus investasi di Indonesia sangat beragam dan salah satu yang paling sering terjadi adalah kasus investasi fiktif yang melakukan penipuan terhadap para korbannya.

Permasalahan investasi terdapat diseluruh belahan dunia, akan tetapi di Indonesia kasus investasi illegal sangat marak dan banyak memakan korban. Mungkin negara berkembang yang menjadi faktor terjadi maraknya investasi illegal dibandingkan di negara maju. Di Indonesia baru-baru ini booming soal kasus investasi illegal cryptocurrency yang menjerat seorang asal medan bernama Indra Kenz. Indra Kenz merupakan affiliator cryptocurrency dari *platform* binomo. Atas perbuatannya tersebut menjadi affiliator binomo, tidak sedikit korban yang terkena dampak. Dari 144 korban kasus penipuan via aplikasi Binomo dengan tersangka Indera Kesuma alias Indra Kenz yang diperiksa, total kerugian para korban tersebut sebanyak 83 Miliar Rupiah.<sup>2</sup> Sementara jumlah kerugian dari korban yang belum diperiksa bisa mencapai

---

<sup>1</sup> Leonard, Ariawan “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4 No 2, 2021, hlm. 7.

<sup>2</sup> Rahel Narda, *Kasus Binomo, Polisi Sebut Kerugian 144 Korban Indra Kenz Capai Rp 83 Miliar*, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/09/09334051/kasus-binomo-polisi-sebut-kerugian-144-korban-indra-kenz-capai-rp-83-miliar#>. Diakses pada tanggal 5 Juli 2022

Triliunan Rupiah.<sup>3</sup> Selain itu di Yogyakarta sendiri terdapat beberapa kasus investasi dengan aplikasi *online* yang ditangani POLDA DIY, yang mana kasus investasi dengan aplikasi online ini mengalami peningkatan tiap tahunnya. Terhitung terdapat 11 kasus dalam kurun waktu lima tahun terakhir dengan total kerugian hingga Rp. 20 Miliar.<sup>4</sup> Salah satu kasusnya adalah penipuan investasi dengan aplikasi *online* yang menggunakan modus tawaran investasi aset kripto. Pada tahun 2022, terdapat salah satu kasus yang menarik di Yogyakarta, yang mana pelaku mengadakan beberapa kali seminar di Yogyakarta yang diikuti banyak peserta dengan rentang usia 40 tahun keatas. Kelas seminar ini ditawarkan melalui iklan di media sosial seperti *Facebook* dan *WhatsApp*. Pelaku Penipuan mengaku mendistribusikan sebuah aset kripto yang sebenarnya bukan merupakan aset kripto melainkan hanya angka digital yang dimanipulasi seakan terlihat otentik yang sebenarnya merupakan *web* biasa kemudian di dalam *web* tersebut diisi fitur mesin mining yang dikatakan oleh pelaku merupakan mesin penambangan koin asli, namun sebenarnya hanyalah sebuah fitur *website* saja. Pelaku Penipuan dalam melancarkan aksi penipuannya menggunakan modus dengan mendistribusikan sebuah aset kripto yang sebenarnya bukan merupakan aset kripto melainkan hanya angka digital yang dimanipulasi seakan terlihat otentik yang sebenarnya merupakan *web* biasa kemudian di dalam *web* tersebut diisi fitur mesin mining yang dikatakan oleh pelaku merupakan mesin penambangan koin asli, namun sebenarnya hanyalah sebuah fitur *website* saja. Dapat dilihat, banyak modus modus baru yang lahir karena adanya inovasi yang disebabkan oleh kemajuan teknologi yang

---

<sup>3</sup> Hariyanto Kurniawan, *Indra Kenz, Baru Lulus Kuliah, Tipu-Tipu Miliaran, Bekerja Sendiri? Ini Penelusurannya!*, terdapat dalam <https://www.kompas.tv/article/270152/indra-kenz-baru-lulus-kuliah-tipu-tipu-miliaran-bekerja-sendiri-ini-penelusurannya>. Diakses pada tanggal 5 Juli 2022.

<sup>4</sup> Wawancara bersama, AIPDA Sanjaya, di Polda DIY, 15 Juni 2023.

sangat memerlukan peran pemerintah untuk mengawasi dan memberikan perlindungan terhadap korbannya.

Di Indonesia ada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tugas OJK sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 4 sampai 9 yang mengatur tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga OJK. Sedangkan untuk menangani masalah investasi dalam OJK terdapat Satgas Waspada Investasi (SWI) yang merupakan lembaga penegak hukum yang mengawasi dan menangani penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Selain itu terdapat juga lembaga lain seperti Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappbeti) yang mengawasi perdagangan berjangka komoditi seperti investasi aset kripto.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan dalam bidang Pasar Modal dan kegiatan jasa keuangan dalam bidang Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. OJK mempunyai peran menangani aktivitas investasi ilegal yang terdapat dalam perusahaan dan mempunyai wewenang untuk menghentikan semua aktivitas ilegal tersebut. OJK juga dapat menetapkan sanksi administratif kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan, serta OJK dapat memberikan/mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, Pengesahan,

persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Namun permasalahan investasi nampaknya terlihat belum teratasi dengan adanya peraturan dan lembaga yang ada. Satgas Waspada Indonesia dalam 10 tahun terakhir untuk periode 2011-2021 telah mencatat adanya kerugian akibat investasi ilegal yang mencapai nominal Rp. 117 triliun. Puncaknya yang paling banyak terjadi ada pada tahun 2019, yaitu SWI menemukan jumlah entitas yang melakukan penipuan berjumlah sebanyak dengan 442 investasi ilegal, 1.493 fintech lending ilegal dan 68 entitas gadai tak berizin.<sup>5</sup>

Kesadaran dan pemahaman terhadap hukum menjadi bagian yang sangat penting dalam mengikuti investasi, karena dengan begitu terdapat perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat investasi. Hukum asuransi dalam hal ini berkaitan erat dengan aturan Hukum Perbankan yang secara tegas mengancam pidana penjara dan denda terhadap pelaku penipuan berkedok investasi, yang bertitik tolak pada ancaman hukum kepada pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya dan mengumpulkan dana dari masyarakat secara ilegal, yang diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, juga diatur dalam Pasal 59 ayat - ayatnya dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>6</sup> Dari banyaknya investasi ilegal tentu memakan banyaknya investor yang menjadi korban dengan kerugian total yang sangat

---

<sup>5</sup> Sulaeman, *Kerugian Masyarakat Akibat Investasi Ilegal Capai Rp 117 Triliun dalam 10 Tahun*, terdapat dalam <https://www.merdeka.com/uang/kerugian-masyarakat-akibat-investasi-ilegal-capai-rp-117-triliun-dalam-10-tahun.html> Diakses pada tanggal 6 Juli 2022.

<sup>6</sup> Nando Mantulangi, "Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 5 No 1 (2017)

besar. Sebagai korban tentunya tidak menginginkan hal itu semua terjadi dan menginginkan perlindungan hukum yang pasti oleh pemerintah. Namun karena masih banyaknya modus-modus yang digunakan oleh pelaku investasi ilegal, membuat para korban sulit untuk membedakan mana investasi yang asli dan palsu. Atas uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat permasalahan serta topik tersebut dengan judul: **“MODUS OPERANDI DAN PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KORBAN PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI YANG DILAKUKAN MELALUI APLIKASI *ONLINE* DI POLDA DIY”**

#### **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana modus operandi dari tindak pidana penipuan berkedok investasi yang dilakukan melalui aplikasi *online* di POLDA DIY?
2. Bagaimana perlindungan hukum pidana bagi korban penipuan berkedok investasi melalui aplikasi *online* di POLDA DIY?

#### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui modus operandi dari tindak pidana penipuan berkedok investasi yang dilakukan melalui aplikasi *online* di POLDA DIY.
2. Untuk membahas dan memahami perlindungan hukum pidana bagi korban penipuan berkedok investasi melalui aplikasi *online* di POLDA DIY.

#### **D. ORISINALITAS PENELITIAN**

Orisinalitas adalah kriteria utama dan kata kunci untuk karya akademik, orisinalitas penelitian menyajikan persamaan dan perbedaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti yang sebelumnya. Maka oleh karena itu penulis mengambil tiga sampel penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan atas

permasalahan yang dibahas oleh penelitian yang akan dilakukan oleh penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis:

Penelitian yang pertama pernah dilakukan oleh Nando Mantulangi pada tahun 2017, penelitian tersebut berjudul “Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong” dalam penelitian tersebut memang memiliki kesamaan dengan penulis yang mana sama-sama membahas terkait dengan perlindungan hukum pidana bagi korban tindak pidana penipuan melalui investasi, akan tetapi penelitian yang diteliti oleh saudara Nando Mantulangi menggunakan Penelitian Hukum Normatif, sedangkan penulis menggunakan penelitian hukum empiris. Obyek penelitian oleh saudara Nando Mantulangi tidak membahas modus operandi penipuan pada investasi, akan tetapi membahas terkait dengan investasi dari sektor perbankan. Kemudian pada hasil penelitian saudara Nando Mantulangi menekankan apabila Investasi bodong atau penipuan investasi, adalah kegiatan usaha berupa pengumpulan dana dari masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan hukum perbankan, yang mana melanggar Pasal 46 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta dikualifikasikan sebagai kejahatan.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu oleh saudara Gonaricha Amelia pada tahun 2021, yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008” pada penelitian tersebut memiliki

persamaan terkait dengan pembahasan modus operandi yang digunakan dalam penipuan investasi. Akan tetapi juga memiliki perbedaan terkait dengan pembahasannya, yang mana modus operandi yang dibahas didalam penelitian Genoricha Amelia menekankan terkait dengan modus operandi tindak pidana penipuan yang berada didalam sebuah perusahaan. Sedangkan, dalam penelitian ini penulis membahas terkait dengan modus operandi penipuan yang dilakukan di aplikasi *Online*. Hasil penelitian oleh saudara Gonaricha Amelia menjelaskan apabila Modus operandi pelaku penipuan investasi ilegal uang kripto di perusahaan EDCCash yaitu menjanjikan keuntungan sebesar 0.5% setiap harinya dan 15% setiap bulan, ditambah juga bonus istimewa tanpa risiko dan juga adanya keuntungan bagi perekrutan anggota baru dijanjikan bonus tambahan.

Begitupun apabila melihat hasil penelitian oleh saudara oleh Sheryl Gavrila Manggribeth pada tahun 2022 yang berjudul “Perlindungan Hukum Korban Investasi Ilegal Berbasis Aplikasi *Online* (Studi Di POLRESTA Malang)” pada skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas terkait dengan perlindungan hukum bagi korban penipuan investasi, akan tetapi pada penelitian saudara Sheryl Gavrila Manggribeth tidak membahas perlindungan hukum korban penipuan investasi dari sektor pidana. Selain itu Obyek penelitiannya tidak membahas terkait dengan modus operandi. Kemudian pada penelitian yang ditulis oleh Sheryl Gavrila Manggribeth Subyek penelitiannya di POLRESTA Malang, sedangkan subyek penelitian yang ditulis Peneliti adalah Dit Reskrimsus Polda DIY. Pada hasil penelitian yang ditulis oleh saudara Sherly Gavrila Manggribeth menjelaskan apabila Setiap masyarakat yang melapor ke Polresta Malang akan diterima. Tetapi untuk

mencari pelaku investasi ilegal ini tidak mudah karena mereka selalu ganti-ganti akun dan tidak jelas alamatnya. Kelemahan Polresta Malang atau Kendalanya adalah Sumber Daya Mansui. Polresta Malang kekuarangan tenaga yang ahli IT, yang dapat menelusuri pelaku kejahatan investasi ilegal. Upaya Polresta Malang agar masyarakat terhindar dari pelaku investasi Ilegal adalah dengan cara memberikan edukasi ke masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming untung besar. Kenali ciri-ciri invesatsi ilegal, Dengan demikian masyarakat bisa terhindar dari kerugian yang lebih besar.

## **E. LANDASAN TEORI**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum di Indonesia dilandasi oleh prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, mengingat Pancasila merupakan ideologi bangsa dan falsafah bangsa Indonesia. Perlindungan hukum sendiri merupakan bentuk perlindungan terhadap subjek hukum agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan ataupun kewenangan atau keadaan. Perlindungan hukum juga memiliki 2 (dua) sifat, yaitu: preventif (perlindungan sebelum terjadinya suatu perbuatan melanggar hukum atau upaya pencegahan) dan represif (penegakan aturan hukum terhadap perbuatan yang melanggar hukum).

Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, maka "prinsip perlindungan hukum di indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip

perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatas-pembatas dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>7</sup>

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>8</sup> Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan investasi, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak investor dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>10</sup> Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

---

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.38.

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Ketujuh, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 54.

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 25.

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Ibid.*

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>12</sup> perlindungan hukum dapat di bedakan menjadi dua, yaitu: a. Perlindungan Hukum Preventif merupakan perlindungan yang di berikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>13</sup>

Asas persamaan di depan hukum (equality before the law) merupakan salah satu ciri negara hukum. Demikian pula dengan korban yang harus mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga korban dan saksi wajib dilindungi.<sup>14</sup> Keseimbangan (balance) perlindungan tersangka/terdakwa dengan perlindungan korban dan/atau saksi. Terlihat dalam

---

<sup>11</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004. hlm. 3

<sup>12</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 18

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 20

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 34.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak-hak asasi manusia pada Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Bunyi Pasal-Pasal 28D, 28G, 28I, dan Pasal 28J ayat (1), Amandemen (II) UUD 1945, dapat dijadikan acuan/pedoman.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>15</sup> Memberikan perlindungan kepada warga negara dengan harta bendanya merupakan kewajiban pemerintah. Sebagian warga negara yang ada telah menggunakan internet untuk berbagai keperluan, maka secara moral pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya tersebut. Perlindungan ini tentunya diberikan dengan memanfaatkan atau memberlakukan perundang-undangan yang ada dengan berbagai cara seperti penafsiran maupun analogi.<sup>16</sup>

## 2. Korban

Korban ialah individu atau kelompok yang merasakan penderitaan akibat dari kerugian yang bisa berupa kerugian fisik, mental atau emosional terhadap hak-haknya yang mestinya didapatkan oleh mereka, hal ini dapat dari suatu perlakuan ataupun tindakan. Pelanggaran dalam hukum pidana dapat juga

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

<sup>16</sup> Agus Raharjo, *cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 203.

berdasarkan atas aturan-aturan internasional yang diakui berhunungan dengan hak asasi manusia.<sup>17</sup> Membahas terkait dengan korban maka terdapat beberapa pendapat tentang korban menurut para ahli dan undang-undang sebagai berikut:

Arif Gosita menyebutkan “korban ialah mereka yang menderita secara jasmani dan rohani sebagai akibat dari perbuatan orang lain yang mencari atas pemenuhan kepentingan diri sendiri maupun orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi bagi yang menderita<sup>18</sup>”.

Muladi menyebutkan “Korban adalah orang-orang yang secara sendiri maupun kelompok sudah merasakan penderitaan kerugian, hal ini dapat berupa kerugian fisik ataupun kerugian mental, emosional, ekonomi, serta gangguan terhadap hak-hak dasarnya, dari tindakan atau kegiatan yang menyimpang dan melanggar hukum pidana masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Cohen menyebutkan “korban adalah *whose pain and suffering have been made neglected by the state while it spends immense resources to hunt down and punish the offender who responsible for that pain and suffering*” yang dalam terjemahannya bahwa korban ialah yang merasakan rasa sakit dan penderitaannya yang tidak dipedulikan oleh negara sedangkan menghabiskan

---

<sup>17</sup> M. Arief Amrullah, *Perkembangan studi tentang korban dan kedudukan dalam hukum pidana positif*, terdapat dalam [https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58127/PERKEMBANGAN%20STUDI%20TENTANG%20KORBAN\\_1.pdf?sequence=1](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58127/PERKEMBANGAN%20STUDI%20TENTANG%20KORBAN_1.pdf?sequence=1), diakses tanggal 11 Februari 2023.

<sup>18</sup> I Gusti Ngurah, *Bahan ajar Vicmitologi Peran korban terjadinya kejahatan*, hlm. 6.

sumber daya yang besar untuk mencari dan menghukum pelaku yang bertanggung jawab atas rasa sakit dan penderitaan korban.<sup>19</sup>

Dalam PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, korban merupakan individu atau sekelompok orang yang merasakan dan mengalami penderitaan akibat dari pelanggaran hak asasi manusia berat dan memerlukan perlindungan secara fisik ataupun mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.<sup>20</sup>

Melihat pada penjelasan diatas, pada dasarnya yang dapat menjadi korban tidak hanya individu atau perseorangan saja, tetapi korban dapat pula secara berkelompok yang mengalami kerugian atas tindakan orang lain yang melanggar undang-undang dan secara jelas sudah diatur oleh undang-undang.

### 3. Penipuan

Penipuan merupakan tipu muslihat ataupun serangkaian perkataan bohong sehingga seorang merasa terpedaya sebab perkataan yang seakan- akan benar.<sup>21</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari

---

<sup>19</sup> Billi Putra, *Korban Dictio*, terdapat dalam <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-korban/14757>, diakses tanggal 11 Februari 2023.

<sup>20</sup> Abdul haris, "Hak-hak korban pelanggaran HAM Berat", *Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 2, 2009.

<sup>21</sup> Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Ctk. Pertama, Guepedia, Makassar, 2019, e-book, hlm. 27.

untung; kecoh.<sup>22</sup> Berikut merupakan beberapa definisi yang dikemukakan oleh ahli di Indonesia :

Menurut Prof. Dr. Ismail Saleh, S.H., M.H., penipuan adalah suatu tindakan yang disengaja untuk menipu orang lain dengan mempergunakan cara yang licik dan curang.<sup>23</sup> Menurut Drs. H. Suyitno, S.H., M.H., penipuan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperdaya orang lain dengan maksud memperoleh keuntungan atau keuntungan yang tidak sah.<sup>24</sup>

Menurut Dr. Harry Suyono, S.H., M.H., penipuan adalah tindakan yang disengaja untuk menipu orang lain dengan mempergunakan cara yang licik dan curang, sehingga orang yang ditipu merasa dirugikan.<sup>25</sup> Menurut Dr. Sumarni, S.H., M.H., penipuan adalah tindakan yang disengaja untuk menipu orang lain dengan maksud memperoleh keuntungan yang tidak sah dengan cara yang licik dan curang.<sup>26</sup>

Kejahatan penipuan ataupun bedrog diatur didalam Pasal 378- 395 KUHP, Buku II Bab ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan "Penipuan" ataupun "Bedrog", sebab dalam bab tersebut telah diatur beberapa perbuatan- perbuatan yang diperuntukan terhadap harta barang, yang digunakan

---

<sup>22</sup> <https://kbbi.web.id/tipu> , Diakses Pada Tanggal 12 Februari 2023.

<sup>23</sup> Ismail Saleh, *Ilmu Penipuan dan Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2002, hlm. 10.

<sup>24</sup> H. Suyitno, *Penipuan dan Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 5.

<sup>25</sup> Harry Suyono, *Penipuan dan Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm. 15.

<sup>26</sup> Sumarni, *Hukum Penipuan dan Pencurian: Studi Kasus di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 20.

oleh pelaku untuk perbuatan- perbuatan yang bersifat menipu ataupun dipergunakan tipu muslihat."<sup>27</sup>

Penipuan dalam peraturan perundang-undangan Pasal 378 KUHP berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

#### 4. Penipuan Investasi secara *Online*

Penipuan merupakan tindakan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Sebagaimana dalam pasal 378 KUHP menyatakan tindakan pidana penipuan dapat dilakukan melalui salah satu atau lebih alat penggerak penipuan. Alat penggerak penipuan digunakan untuk memancing dan memikat orang lain sehingga menimbulkan dorongan dalam jiwa orang lain untuk menyerahkan uang atau harta kepada pelaku penipuan.<sup>28</sup> Membahas terkait dengan alat penggerak penipuan maka salah satunya adalah melalui modus investasi yang dilakukan secara *online*. Investasi

---

<sup>27</sup> Aswan, Op.Cit., hlm. 28.

<sup>28</sup> *Bunyi, unsur dan Makna Pasal 378 tentang penipuan*, terdapat dalam, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/bunyi-unsur-dan-makna-pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-1vL4wLitFRE/full>, Diakses pada tanggal 14 Februari 2023.

berasal dari kata *invest* yang mempunyai arti menanam atau menginvestasikan uang atau modal.<sup>29</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan<sup>30</sup> Kegiatan Investasi menurut Sukirno merupakan kegiatan yang dilakukan masyarakat dengan terus menerus dapat mengembangkan kegiatan ekonomi serta kesempatan kerja, mengembangkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peran tersebut bersumber dari tiga fungsi dari kegiatan investasi, yaitu (1) investasi adalah salah satu komponen dari pengeluaran hasil proses agresi, dengan demikian perkembangan investasi dapat meningkatkan permintaan hasil dari proses agresi, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang dan modal sebagai akibat investasi akan menambah jumlah produksi; (3) investasi selalu diiringi oleh perkembangan teknologi.<sup>31</sup>

##### 5. Modus Operandi Penipuan Investasi secara *Online*

Modus operandi adalah istilah dari bahasa Latin yang dapat diartikan sebagai metode operasi. Istilah dari modus operandi tersebut dipakai untuk mengilustrasikan rutinitas seseorang pada saat melakukan perbuatan atau tindakan, yang biasanya dalam hal tindak pidana. Modus menurut Wikipedia

---

<sup>29</sup> Hasan Shadily dan John M Echols, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1988, e-book, hlm. 330.

<sup>30</sup> <https://kbbi.web.id/investasi>, Diakses Pada tanggal 1 Januari 2023.

<sup>31</sup> Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Vol. 1, No. 2, Mei 2013, hlm 3.

merupakan cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya.<sup>32</sup>

Dalam berbagai bentuk kejahatan, modus operandi juga ikut berkembang sejalan lurus dengan pada saat kejahatan berkembang dan teknologi yang berkembang.<sup>33</sup> Menentukan sebuah modus operandi dari sebuah tindakan kriminal harus dilakukan dengan cara yang tepat dan membutuhkan banyak penyidik, ahli serta psikolog.<sup>34</sup> *Criminalistiekatau police scientifique*, merupakan sebuah ilmu terapan yang mempelajari berbagai teknik di dalam sebuah tindakan kriminal dan juga mempelajari beberapa teknik dalam melakukan penyelidikan.<sup>35</sup>

Penting bagi penyidik untuk menemukan modus operandi dalam melakukan pendalaman pada sebuah kasus. Modus operandi bukan satu-satunya hal yang penting dalam menghubungkan suatu kasus karena pelaku selalu memiliki cara untuk menyamarkan tindakannya melalui pengalaman yang dimilikinya.<sup>36</sup>

## **F. DEFINISI OPERASIONAL**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi/korban, perlindungan

---

<sup>32</sup> Wikipedia, *Modus Operandi*, terdapat dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Modus\\_operandi](https://id.wikipedia.org/wiki/Modus_operandi), Diakses pada tanggal 19 Juni 2023.

<sup>33</sup> Johannes Ibrahim, Yohanes Hermanto Sirait, *Kejahatan Transfer Dana : Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Rawamangun, 2018, e-book, hlm. 147.

<sup>34</sup> Charles Brown, *Modus Operandi*, terdapat dalam <https://id1.wvpt4learning.org/modus-operandi-8574>, Diakses pada tanggal 19 Juni 2023.

<sup>35</sup> P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hlm. 25.

<sup>36</sup> *Ibid*.

hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>37</sup>

## 2. Investasi

*Investire* merupakan bahasa Latin yang memiliki artian memakai. *Investment* merupakan bahasa Inggris yang memiliki artian menggunakan. Dua kata tersebut merupakan asal muasal penggunaan istilah investasi dalam Bahasa Indonesia. Konsep yang terbentuk dari investasi sendiri adalah menggunakan atau memakai kelebihan dana untuk memperoleh alat-alat yang menunjang proses produksi sehingga dapat menghasilkan barang dan/atau jasa yang memiliki nilai ekonomis serta memperoleh keuntungan darinya.<sup>38</sup>

Istilah investasi saat ini sudah memiliki karakteristik tersendiri, hal ini mengingat banyaknya bentuk investasi yang berkembang di era modern yang membuat investasi bisa dilakukan melalui aplikasi internet. Dalam penelitian ini investasi yang dimaksud adalah investasi dalam hal penanaman modal. Penanaman modal sendiri merupakan kegiatan menggunakan dana atau aset yang ada untuk menunjang kegiatan operasional dan keberlangsungan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dengan harapan mendapatkan imbal hasil yang lebih besar setelah jangka waktu tertentu.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm 133.

<sup>38</sup> Salim, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 31.

<sup>39</sup> Andri Madian, *Pengertian Investasi dan Cara Berinvestasi*, terdapat dalam <https://www.akselaran.co.id/blog/pengertian-investasi-dan-cara-berinvestasi/>, Diakses pada tanggal 1 Juni 2022.

Investasi diatur dalam 2 (dua) kamus yang ada yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum Ekonomi. Adapun definisi investasi atau penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia investasi memiliki 2 (dua) karakteristik yaitu meletakkan uang dalam perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh imbal hasil yang menguntungkan dan jumlah uang yang diletakkan tersebut termasuk dalam kegiatan penanaman modal.<sup>40</sup>
- b. Menurut Kamus Hukum Ekonomi investasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka panjang yang berkaitan dengan keadaan finansial perusahaan, melaksanakan proyek-proyek yang menjadi bidang operasional perusahaan, pembelian saham, maupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan permodalan perusahaan tersebut.<sup>41</sup>

Definisi penanaman modal sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU

Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

Penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dijalankan oleh orang pribadi (natural person) maupun badan hukum (juridical person), dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modal awalnya, baik berbentuk peralatan, uang tunai, hak atas kekayaan intelektual aset tak bergerak, maupun keahlian.

## **G. METODE PENELITIAN**

---

<sup>40</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Luar Jaringan (offline), Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, edisi V, Jakarta, 2016.

<sup>41</sup> Syahrul, Muhammad Afdi Nizar, Ardiyos, *Kamus Lengkap Ekonomi, Istilah-Istilah Akuntansi, Keuangan, dan Investasi*, Citra Harta Prima, Jakarta, 2000.

## 1. Tipologi Penelitian

Metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum dengan mengambil fakta-fakta yang ada di lapangan atau disuatu masyarakat, dan badan hukum (badan pemerintahan) untuk melihat hukum dalam artian nyata yang kemudian berfungsi untuk meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>42</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Metode Pendekatan

Dalam penulisan hukum ini sudut pandang yang akan penulis gunakan adalah menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologi. Dalam hal ini, penulis akan menganalisa masalah hukum dengan cara menggabungkan aspek hukum dan aspek sosial. Metode pendekatan yuridis sosiologis dapat digunakan dalam mengevaluasi efektivitas hukum dengan melihat faktor-faktor sosial yang berpengaruh kepada penerapan terhadap hukum serta berguna untuk memahami dalam penerapan hukum.<sup>43</sup>

### b. Objek Penelitian

Obyek penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Dalam hal ini menyangkut 2 (dua) hal;

- 1) Modus operandi dari tindak pidana penipuan berkedok investasi yang dilakukan melalui aplikasi *online*.

---

<sup>42</sup> *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, terdapat dalam <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>. Diakses pada tanggal 11 April 2023.

<sup>43</sup> Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, Ctk. Pertama, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang, 2021.

- 2) Perlindungan hukum pidana bagi korban penipuan berkedok investasi melalui aplikasi *online*.

c. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Korban penipuan berkedok investasi yang dilakukan melalui aplikasi *online*; dan
- 2) Dit Reskrimsus Polda DIY

3. Sumber Data Penelitian

- a. Bahan Hukum primer, berupa data yang diperoleh langsung dari lapangan, dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari Reskrimsus Polda DIY dan Korban.

- b. Bahan Hukum sekunder, berupa literatur dan data elektronik:

- 1) Literatur berupa buku-buku yang memuat penjelasan mengenai perlindungan hukum bagi korban dan penipuan investasi.
- 2) Data-data elektronik yang bersumber dari internet.

c. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Data Primer

Untuk mendapatkan data atau bahan penelitian yang lengkap dan saling mendukung, penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara terhadap narasumber yang sesuai dengan topik pembahasan yang penulis angkat.

- 2) Data Sekunder

Dilakukan dengan cara:

- a) Studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah literatur yang sesuai atau berkaitan dengan pembahasan penelitian; dan
- b) Studi dokumen, dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

#### **4. Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan akan diurutkan, baik dari data yang didapatkan dari hasil wawancara dan hasil studi dari data-data sekunder yang kemudian akan disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif, yakni data-data yang didapatkan dari hasil penelitian yang bersifat penjelasan teori-teori dan pendapat oleh ahli hukum akan dijabarkan dengan deskriptif dan akan dianalisis secara kualitatif mendalam guna memperoleh kesimpulan dari pertanyaan penelitian.

#### **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penelitian ini disusun menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, landasan teori, definisi konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN, PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA, INVESTASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF ISLAM.

Pada bab ini akan menguraikan tentang tindak pidana penipuan, perlindungan hukum pidana, investasi dan perlindungan hukum dalam perspektif Islam.

## BAB III MODUS OPERANDI DAN PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA KORBAN PENIPUAN INVESTASI MELALUI APLIKASI *ONLINE*.

Pada bab ini memuat pembahasan serta analisis rumusan masalah yang akan dikaji yaitu tentang modus operandi dari tindak pidana penipuan berkedok investasi yang dilakukan melalui aplikasi *online* dan perlindungan hukum pidana bagi korbannya.

## BAB IV PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran yang dapat dijadikan sebagai masukan untuk kedepannya setelah dilakukannya penelitian ini.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM MENGENAI MODUS OPERANDI DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KORBAN PENIPUAN  
BERKEDOK INVESTASI YANG DILAKUKAN MELALUI APLIKASI  
ONLINE**

**A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENIPUAN**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Kata *feit* dalam Bahasa Belanda berarti “Sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* memiliki arti “dapat dihukum”, sehingga *strafbaar feit* dapat didefinisikan “Sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.<sup>44</sup> Berikut merupakan definisi yang diberikan oleh beberapa ahli terkait tindak pidana:

Profesor Van Hamel mendefinisikan *strafbaar* sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”<sup>45</sup> Menurut Profesor Pompe, perkataan *strafbaar feit* dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum” dan selanjutnya oleh Profesor Pompe, “menurut hukum positif kita, suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain

---

<sup>44</sup> P.A.F. Lamintang, *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, e-book, hlm. 179.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm 180.

daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>46</sup>

Profesor Simons mengartikan kata *strafbaar feit* itu sebagai “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.<sup>47</sup>

Bambang Poernomo mengartikan *strafbaar feit* sebagai hukum sanksi. Arti tersebut diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain dan sanksi pidana itu sendiri diadakan berguna untuk menguatkan ditaatinya norma-norma diluar hukum pidana.<sup>48</sup>

Moeljatno mengartikan istilah perbuatan pidana atau tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>49</sup>

Dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak ada yang mengartikan atau menjelaskan secara eksplisit terkait apa definisi dari

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm 181

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm 183.

<sup>48</sup> 10 Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli, terdapat dalam <https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html>, Diakses pada tanggal 28 Mei 2023.

<sup>49</sup> 10 Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli, terdapat dalam <https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html>, Diakses pada tanggal 28 Mei 2023.

*strafbaar feit* atau tindak pidana. Biasanya tindak pidana diartikan sama dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yaitu dari kata *delictum*.<sup>50</sup> Kata delik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau dapat diartikan juga sebagai tindak pidana.<sup>51</sup>

Dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan* yang diterangkan oleh S.R. Sianturi bahwa dalam istilah di Indonesia, *strafbaar feit* atau delik telah didefinisikan oleh para sarjana dan banyak digunakan didalam rumusan perundang-undangan dengan istilah Bahasa Indonesia yaitu:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana;
- d. Tindak pidana.

Dapat diartikan bahwa *delictum*, delik dan *strafbaar feit* mempunyai arti istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.<sup>52</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Profesor Moeljatno di dalam bukunya telah menyimpulkan unsur dari perbuatan pidana atau tindak pidana, yaitu :

---

<sup>50</sup> Bernadetha, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2023.

<sup>51</sup> <https://www.kbbi.web.id/delik>, Diakses pada tanggal 27 Mei 2023.

<sup>52</sup> Bernadetha, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2023.

- a. Kekuatan dan akibat (=perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Ditekankan dalam hal ini bahwa jika dalam rumusan delik tidak terdapat sebuah unsur melawan hukum, belum tentu perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum.<sup>53</sup>

Suatu tindakan atau perbuatan yang dapat dikatakan sebagai suatu tindakan pidana itu apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur yang dirumuskan dari suatu tindak pidana. Jika ada salah dari satu unsur yang tidak terpenuhi, maka tahapan penuntutan oleh jaksa penuntut umum kepada hakim guna diadili akan terhenti atau tidak bisa dilanjutkan atau batal demi hukum. Jadi, seseorang baru bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya yang melawan hukum apabila semua unsur dalam peraturan perundang-undangan terpenuhi dan bila salah satu ada unsur yang tidak terpenuhi, maka tidak wajib untuk bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.<sup>54</sup>

Dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana bila sudah memenuhi 5 (lima) unsur, yaitu:

- a. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);

---

<sup>53</sup> Moeljatno, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA*, Ctk. Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 69-70.

<sup>54</sup> Roni Wiyanto, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA INDONESIA*, Ctk. Kedua, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 163.

- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*);
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan pidana.<sup>55</sup>

### 3. Jenis Tindak Pidana

Menurut sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu kejahatan ( *misdrijven*) yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredigen*) yang dimuat dalam buku III.<sup>56</sup> Pembagian perbedaan dari kejahatan ( *misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredigen*) dapat dilihat dari perbedaan prinsipil, yaitu :

- a. Kejahatan merupakan *rechtdelict*, yang memiliki arti bahwa perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan keadilan. Walaupun perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang ataupun tidak. Jadi, masyarakat dalam hal ini benar-benar merasakan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut yang dilakukan bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran merupakan *wetsdelict*, yang memiliki arti bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan masyarakatlah yang dijadikan

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 163-164

<sup>56</sup> Adam Malik, *Jenis-Jenis Tindak Pidana*, terdapat dalam <https://www.situshukum.com/2020/11/jenis-jenis-tindak-pidana.html>, Diakses pada tanggal 30 Mei 2023.

dasar sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.<sup>57</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia juga terdapat pembagian jenis tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 10 KUHP. Berikut merupakan isi dari Pasal 10 KUHP:

- a. Pidana pokok
  - 1) Pidana mati;
  - 2) Pidana penjara;
  - 3) Kurungan;
  - 4) Pidana denda;
  - 5) Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
  - 3) Pengumuman putusan hakim.

Pada awalnya, para ahli hukum telah merumuskan atau membagi tindak pidana ke dalam tiga jenis tindakan yaitu *criminal atrocissima*, *atrocia* dan *levia* yang hanya berlandaskan kepada berat-ringannya suatu kejahatan dan tidak ada campur tangan dari suatu asas tertentu. Berat-ringannya kejahatan dilihat dari peraturan hukuman yang telah di ancamkan kepada setiap kejahatan.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana: asas-asas dan dasar aturan hukum pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 86.

<sup>58</sup> P.A.F. Lumintang, *Op.Cit.*, hlm. 207.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga terdapat sejumlah pengkategorian tentang tindak pidana sebagai berikut:

- a. Delik formal (*formeel delict*) dan delik material (*materieel delict*)

Delik formal merupakan sebuah delik yang jika telah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang maka dianggap telah selesai. Sedangkan delik material merupakan delik yang jika telah timbulnya akibat yang dilarang dan diancam oleh hukuman dan undang-undang maka delik dianggap telah selesai.

- b. *Delicta commissionis*, *delicta omissionis* dan *delicta commissionis per omissionem commissa*

*Delicta commissionis* merupakan delik yang berisi pelanggaran kepada larangan yang terdapat dalam undang-undang. Sedangkan *delicta commissionis* merupakan delik yang berisi pelanggaran kepada keharusan-keharusan yang ada pada undang-undang.

- c. *Opzettelijke delicten* dan *culpooze delicten*

*Opzettelijke delicten* merupakan delik yang di dalam undang-undang harus dilakukan “dengan sengaja”. Sedangkan *culpooze delicten* merupakan delik yang didalam undang-undang telah dinyatakan cukup dengan kata “dengan tidak sengaja” supaya pelaku dapat dihukum.

- d. *Zelfstandige dilecten* dan *voorgezetta delicten*

*Zelfstandige dilecten* merupakan delik yang berdiri sendiri. Sedangkan *voorgezetta delicten* merupakan delik yang kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri.

e. *Enkelvoudige delicten dan samengestelde delicten*

*Enkelvoudige delicten* merupakan sebuah delik dimana pelaku disini sudah dapat dihukum bila telah melakukan satu buah tindakan yang dilarang dengan undang-undang. Sedangkan definisi dari *samengestelde delicten* merupakan delik yang dimana pelaku disini dapat dihukum bila telah melakukan berulang kali tindakan sama yang dilarang dengan undang-undang.

f. *Aflopemde delicten dan voortdurende delicten*

*Aflopemde delicten* merupakan sebuah delik yang berisi satu atau lebih tindakan guna menangani suatu kejahatan. Sedangkan definisi *voortdurende delicten* merupakan sebuah delik yang berisi satu atau lebih tindakan guna menimbulkan sebuah keadaan yang bertentangan kepada suatu norma.

g. *Klacht delicten dan gewone delicten*

*Klacht delicten* merupakan sebuah tindak pidana yang harus ada sebuah pengaduan dari orang yang merasa dirugikan terlebih dahulu baru bisa dituntut. Sedangkan *gewone delicten* merupakan sebuah tindak pidana yang langsung bisa dituntut tanpa adanya pengaduan dari orang yang merasa dirugikan.

h. *Delicten communia dan delicta propria*

*Delicten communia* merupakan sebuah tindak pidana yang dapat diperbuat oleh setiap orang. Sedangkan *delicta propria* merupakan sebuah tindak pidana yang hanya dapat diperbuat dengan orang-orang tertentu

yang mempunyai sifat tertentu. Contohnya sifat sebagai anggota PNS, nahkoda dan anggota militer.<sup>59</sup>

#### **4. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP**

Dalam KUHP, pengaturan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP terdapat di dalam Bab XXV yang berjudul Perbuatan Curang (*bedrog*) yang juga merupakan salah satu dari bab yang ada di Buku II (Kejahatan) KUHP. Bab XXV dari Buku II yang ada dalam KUHP ini memuat Pasal 378 hingga Pasal 395 yang dari masing-masing Pasal tersebut memuat berbagai macam tindakan yang dapat dikelompokkan kedalam bentuk perbuatan curang.

Pasal 378 KUHP yang pada awalnya masih dengan Bahasa Belanda setelah itu banyak diterjemahkan oleh beberapa pihak ke dalam Bahasa Indonesia. Berikut merupakan terjemahan dari Pasal 378 KUHP oleh beberapa pihak :

Berikut penafsiran yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terkait Pasal 378 KUHP :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kedepannya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid.* hlm. 211-223.

<sup>60</sup> Kelvin Julio Tamboto, "Pengaturan dan Praktik Penerapan Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/PID/2017)", *Lex Crimen*, Vol. 7 No. 9, 2018, hlm. 188.

Wirjono Prodjodikoro menafsirkan Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut :

Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum dengan penipuan (*oplichting*) dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.<sup>61</sup>

P.A.F. Lamintang bersama Samosir juga menerjemahkan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu-muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.<sup>62</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 378 sendiri dalam KUHP berbunyi :

---

<sup>61</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Ctk. Keempat, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 36-37.

<sup>62</sup> P.A.F. Lamintang, C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 160.

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

#### **5. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan tentang tindak pidana penipuan berada di dalam BAB XXVII tentang Tindak Pidana Perbuatan Curang yaitu pada Pasal 492. Berbagai macam kategori dari Perbuatan Curang tersebut diatur mulai Pasal 492 sampai dengan Pasal 509.

Berikut merupakan bunyi dari Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 :

*Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.*

Pengkategorian denda dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat pada Pasal 79 ayat (1), dimana bunyi dari Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan :

- a. Kategori I, Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Kategori II, Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Kategori III, Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. Kategori IV, Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. Kategori V, Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. Kategori VI, Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. Kategori VII, Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- h. Kategori VII, Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

#### **6. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan dalam UU ITE**

Tindak Pidana Penipuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat pada BAB VII tentang Perbuatan yang Dilarang yaitu pada Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi :

*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*

Pada pasal tersebut memberikan ancaman hukuman bagi pelaku dengan hukuman pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar.

Pengaturan Penipuan Investasi *Online* terdapat dalam Pasal 35 UU ITE yang berbunyi :

*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan,*

*pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.*

## **B. TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Secara umum, perlindungan diartikan sebagai suatu hal yang dapat mengayomi suatu hal yang berbahaya, seperti kepentingan maupun benda atau jasa.<sup>63</sup> Berikut merupakan definisi perlindungan hukum menurut beberapa ahli yang ada di Indonesia : Konsepsi tentang perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah sebuah upaya untuk melindungi hak-hak dasar manusia yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan perlindungan hukum tersebut diperuntukkan kepada masyarakat dengan tujuan segala hak yang disediakan dapat dinikmati.<sup>64</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai sebuah tindakan untuk melindungi dan mengupayakan suatu perbuatan agar dapat melindungi dan juga mengupayakan penanganan pada subjek hukum lewat hukum yang ada. Menurut C.S.T. Kansil, Perlindungan hukum diartikan sebagai upaya yang wajib diberikan, yaitu memberikan rasa aman secara fisik dan psikis oleh aparat penegak hukum dari berbagai ancaman dan gangguan pihak manapun. Menurut pendapat Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum merupakan

---

<sup>63</sup> Tedi Sudrajat, Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, e-book, hlm. 97.

<sup>64</sup> Ade Rizqi, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu, *Perlindungan Hukum terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara*, Ctk. Pertama, PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2022, e-book, hlm. 15-16.

perlindungan yang diberikan oleh hukum saja, berupa hak serta kewajiban oleh setiap manusia pada saat melakukan semua tindakan hukum.<sup>65</sup>

Menurut Soerjono Soekanto bahwa perlindungan hukum merupakan seluruh upaya dalam hal suatu pemenuhan dan pemberian bantuan guna memberikan rasa yang aman terhadap saksi dan atau korban, yang mana bisa direalisasikan kedalam bentuk, contohnya dengan restitusi, kompensasi, pelayanan medis, serta bantuan hukum. Adanya suatu perlindungan hukum yang diberikan pada setiap orang dapat menjamin rasa aman dan ketentraman setiap orang dalam menjalani kehidupan sesuai aturan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.<sup>66</sup>

Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan bahwa perlindungan merupakan cara, proses, dan perbuatan melindungi.<sup>67</sup> Sedangkan, hukum menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peraturan atau suatu adat yang dapat secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.<sup>68</sup> Hukum sendiri memiliki beberapa unsur, yaitu aturan mengenai tingkah laku masyarakat yang dibuat oleh pihak berwajib/berwenang, yang mana berisikan perintah maupun larangan dan bersifat memaksa terhadap pelanggaran atas sanksi yang tegas.<sup>69</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>66</sup> Milawartati, *Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Dendengan Kabupaten Banggai*, Ctk. Pertama, Azka Pustaka, Banggai, 2022, e-book, hlm. 11.

<sup>67</sup> <https://www.kbbi.web.id/perlindungan>, Diakses pada tanggal 8 Juni 2023.

<sup>68</sup> <https://www.kbbi.web.id/hukum>, Diakses pada tanggal 8 Juni 2023.

<sup>69</sup> Milawartati, *Op. Cit*, hlm. 9.

Perlindungan hukum merupakan hak yang wajib didapat oleh setiap warga negara dan sebaliknya bagi negara memiliki kewajiban untuk memenuhi perlindungan hukum dari setiap warga negaranya. Perlindungan hukum berlaku pada semua aspek dalam kehidupan setiap orang seperti terkait memberikan rasa aman kepada warga negaranya.<sup>70</sup>

Perlindungan hukum berhubungan erat dengan kepastian hukum, yang memiliki arti suatu hal dirasa sebagai perlindungan jika memiliki kepastian mengenai norma hukumnya dan juga kepastian norma dapat ditegakkan, yang mana hal ini sejalan berdasarkan asas dalam perlindungan hukum yaitu menginginkan adanya sebuah keseimbangan, keserasian maupun keselarasan antara para pihak yang berhubungan.<sup>71</sup>

## **2. Pengertian dan Jenis-Jenis Korban**

Dilihat dari perspektif ilmu viktimologi, definisi korban dapat dikategorikan menjadi dua yaitu luas dan sempit. Dalam pengertian luas korban didefinisikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (penal) maupun diluar hukum pidana (non penal) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (victim abuse of power). Sedangkan pengertian korban dalam arti sempit dapat diartikan sebagai victim of crime yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Milawartati, *Op. Cit*, hlm. 10.

<sup>71</sup> Tedi Sudrajat, Endra Wijaya, *Op. Cit*, hlm. 98.

<sup>72</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perpektif Teoritis dan Praktik Peradilan Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Hukum Pidana Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1-2.

Dari perspektif ilmu viktimologi tersebut diatas, korban dapat diklasifikasi secara global menjadi:

- a. Korban kejahatan (*victims of crime*) sebagaimana termasuk dalam ketentuan hukum pidana sebagai pelaku (*offender*) diancam dengan penerapan sanksi pidana. Pada konteks ini maka korban diartikan sebagai penal *victimology* dimana ruang lingkup kejahatan meliputi kejahatan tradisional, kejahatan kerah putih (*white collar crime*), serta *victimless crime*, yaitu viktimisasi dalam kolerasinya dengan penegak hukum, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.
- b. Korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*victims abuse of power*). Pada konteks ini maka lazim disebutkan dengan terminologi political *victimology* dengan ruang lingkup *abuse of power*, Hak Asasi Manusia (HAM) dan terorisme.
- c. Korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif atau yang bersifat non penal sehingga ancaman sanksinya adalah sanksi yang bersifat administratif bagi pelakunya. Pada konteks ini lazimnya ruang lingkungnya bersifat economic *victimology* dan,
- d. Korban akibat pelanggaran kaedah sosial dalam tata pergaulan bermasyarakat yang tidak diatur dalam ketentuan hukum sehingga sanksinya bersifat sosial atau sanksi moral.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusi: Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama, 2009, hal. 107-108.

Muladi mengartikan korban sebagai orang-orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>74</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dalam Pasal 1 angka 2 mendefinisikan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>75</sup>

Apabila memperhatikan beberapa definisi tentang korban diatas, terkandung adanya beberapa persamaan unsur dari korban, yaitu:

- a. Orang (yang menderita);
- b. Penderitaan yang sifatnya fisik, mental, ekonomi;
- c. Penderitaan karena perbuatannya yang melanggar hukum;
- d. Dilakukan oleh pihak lain.

Pada dasarnya korban bukan hanya berkaitan dengan orang atau sekumpulan kelompok yang mengalami penderitaan karena akibat langsung dari perbuatan yang memberikan kerugian atau penderitaan untuk diri sendiri atau kelompok. Lebih luasnya korban bisa termasuk bagian dari keluarga dekat atau

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 108.

<sup>75</sup> M. Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana*, Ctk. Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 50.

bagian dari keluarga korban utama dan mereka yang telah menderita kerugian saat membantu korban utama dalam mengatasi penderitaan dan dalam mencegah viktimisasi.<sup>76</sup>

Menurut Sellin dan Wolfgang, korban dapat dibedakan dalam 4 (empat) bentuk yaitu:

- a. *Primary victimization*, adalah korban secara individu
- b. *Secondary victimization*, Korban dalam bentuk kelompok
- c. *Tertiary victimization*, ialah korban adalah masyarakat luas
- d. *No victimization*, dalam hal ini korban tidak bisa diketahui, adalah contohnya konsumen yang menggunakan suatu produk.<sup>77</sup>

Dalam terjadinya tindak pidana, menurut Stephen Scahfer maka ada 4 (empat) jenis korban, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang tidak bersalah, namun tetap menjadi korban. Hal ini yang bersalah adalah pelaku
- b. Korban yang sadar maupun tidak sadar telah melakukan tindakan yang mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan kejahatan, hal ini yang bersalah adalah korban dan pelaku yang telah mempunyai peran dalam tindak pidana
- c. Mereka yang mempunyai kemungkinan fisik dan sosial menjadi korban, Anak-anak, orang tua, orang cacat, orang miskin, dan etnis minoritas semuanya merupakan kelompok yang rentan. Mereka

---

<sup>76</sup> Gomgom T.P Siregar, Rudolf Silaban, *Hak-hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Edisi Pertama, CV. Manhaji, Medan, e-book, hlm. 39.

<sup>77</sup> Joice Soraya, *Viktimologi Kajian dalam Prespektif Korban Kejahatan*, Edisi Pertama, Medias Nusa Creative, Malang, 2022, e-book, hlm. 27.

tidak dapat disalahkan, dalam hal ini pertanggungjawaban terdapat pada masyarakat sendiri.

- d. Korban yang disebabkan karena korban sendirilah yang menjadi pelaku, ini yang disebut dengan kejahatan tidak ada korban (*victimless crime*). Seperti Pelacuran, perjudian termasuk dalam kejahatan yang teidentifikasi dalam kejahatan tanpa korban. Yang bersalah ialah korban sendiri karena dia juga sebagai pelaku.<sup>78</sup>

### **3. Hak Korban**

Adanya hukum di dalam masyarakat bertujuan untuk mengkoordinasikan kepentingan yang dapat bertentangan antara satu sama lain. Hukum memberikan perlindungan atas kepentingan masyarakat dengan menggunakan cara pendistribusian sebuah kekuasaan untuk berbuat guna kepentingannya tersebut. Pendistribusian kekuasaan dapat dilakukan secara teratur dan ditentukan dengan leluasa dalam kedalamannya. Kekuasaan yang seperti ini diartikan sebagai hak. Hak sebenarnya tidak secara cuma-cuma memiliki arti unsur perlindungan dan kepentingan saja, akan tetapi juga kehendak.<sup>79</sup>

Ciri-ciri yang erat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut :

- a. Hak identik dengan individu yang dikenal sebagai seorang pemilik dari subjek hak tersebut.

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 28.

<sup>79</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 53.

- b. Hak terarah pada orang lain yang mana memiliki kewajiban. Antara hak dan kewajiban memiliki hubungan yang erat kaitannya.
- c. Hak yang dimiliki individu mewajibkan individu yang lain untuk melakukan atau bahkan tidak melakukan suatu tindakan. Hal ini disebut sebagai isi hak.
- d. Melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan berkaitan dengan suatu hal yang dapat disebut dengan objek hak.
- e. Menurut hukum, setiap hak itu memiliki title. Yang mana suatu kejadian yang menjadi alasan eratnya hak pada yang mempunyai hak tersebut.

Arif Gosita menjelaskan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh seorang korban maupun keluarganya dalam kedudukan sebagai korban kejahatan yaitu mencakup sebagai berikut:

- a. Mendapat kompensasi atas penderitannya. Administrasi kompensasi harus sesuai dengan kemampuan membayar ganti rugi yang harus dibayarkan kepada pelaku dan sejauh mana keterlibatan korban untuk kejahatan dan kelalaian;
- b. Menolak ganti rugi demi kepentingan pelaku (tidak mau menerima kompensasi untuk non-kebutuhan);
- c. Mendapatkan penggantian/ganti rugi bagi ahli waris jika para pihak korban meninggal akibat perbuatan tersebut
- d. Mendapatkan bimbingan dan rehabilitasi atau pemulihan
- e. Hak yang dimiliki dikembalikan Kembali

- f. Apabila melapor dan menjadi saksi harus mendapatkan perlindungan
- g. Mendapatkan bantuan hukum berupa fasilitas penasihat hukum  
Dapat mempergunakan upaya hukum.<sup>80</sup>

Dikehidupan sosial dalam masyarakat, keterkaitan hukum muncul melalui tindakan hukum dari subyek hukum. Perseorangan maupun kelompok adalah subyek hukum yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kesanggupan dan kemauannya. Tindakan hukum ini memunculkan adanya suatu hubungan hukum. Supaya keterkaitan hukum menjadi selaras, seimbang, seimbang dan adil, maka hukum timbul dalam aturan hubungan hukum tersebut. Hukum tersebut memiliki tujuan agar tercapai jika setiap subyek hukum memenuhi kewajibannya dan mendapatkan haknya secara seimbang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>81</sup>

Menurut Prof. Dr. Nottonagoro Hak merupakan kekuasaan untuk menerima ataupun melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh salah satu pihak saja dan tidak bisa dilakukan oleh pihak lain, kemudian pada prinsipnya dapat dituntut dengan kekerasan.<sup>82</sup>

Menurut John Salmond pengertian hak dibagi menjadi 4 (empat) macam yaitu :

---

<sup>80</sup> Gomgom T.P Siregar, Rudolf Silaban, *Op. Cit*, hlm. 44.

<sup>81</sup> *Perlindungan Hukum*, terdapat dalam <https://123dok.com/article/perlindungan-korban-tinjauan-pustaka-perlindungan-hukum-korban-penggunaan.y96x13gd> , diakses tanggal 22 Februari 2023

<sup>82</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dengan UUD 45*, terdapat dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732> , diakses tanggal 15 maret 2023.

- a. Hak dalam arti sempit, hak yang mempunyai peran sebagai pasangan dari kewajiban.
- b. Hak dalam arti kemerdekaan, hak untuk memberikan kebebasan kepada seseorang untuk melakukan, menerima, dan memiliki sesuatu.
- c. Hak dalam arti kekuasaan, hak yang didapat dan digunakan oleh seseorang dari jalur dan cara hukum
- d. Hak dalam arti kekebalan, hak yang mempunyai kemungkinan dan kekuatan untuk membebaskan individu dari kekuasaan hukum orang lain.<sup>83</sup>

Menurut Van Dijk, ketentuan pidana yang berhubungan dengan hak Korban pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) model, antara lain yaitu :

- a. Model Hak Prosedural

Model ini membutuhkan korban untuk bisa berperan secara aktif dalam sistem peradilan pidana sebagai saksi korban dan termasuk pertimbangan dalam menentukan hukuman, dimulai dari saat pelaku dibebaskan bersyarat sampai dengan berdamai. Model ini menciptakan semangat balas dendam korban dan masyarakat, untuk memperoleh kembali martabat dan kepercayaan dari korban dan meningkatkan informasi kepada hakim. Kelemahan dalam hak ini yaitu dianggap mencampuri kekuasaan kehakiman yang merdeka dan aktif.

- b. Model Hak Pelayanan atau Partisipasi Secara Tidak Langsung

---

<sup>83</sup> Niken Bestari, *5 Pengertian hak dan kewajiban warga negara menurut para ahli, mulai dari notonegoro hingga Curzon*, terdapat dalam <https://bobo.grid.id/read/083405226/5-pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-para-ahli-mulai-dari-notonegoro-hingga-curzon?page=all> , diakses tanggal 15 Maret 2023.

Model hak ini, terfokuskan pada kebutuhan untuk mewujudkan standar pelayanan dan Standar Pembangunan Penegakan Hukum Korban Tindak Pidana. Korban dianggap sebagai sasaran khusus menerima pelayanan dalam program kerja seperti sistem peradilan pidana. Hal ini penting untuk mengembalikan keutuhan kepercayaan masyarakat sebagai sistem publik kepada penegak hukum. dalam model hak ini, Standari Layanan Efektivitas dan efisiensinya juga dapat ditentukan. Kelemahan pada hak ini yaitu para penegaknya wajib untuk mematuhi di samping tugas profesionalnya.<sup>84</sup>

## C. TINJAUAN UMUM INVESTASI

### 1. Pengertian Investasi

Investasi berdasarkan istilahnya berasal dari Bahasa Italia yaitu *investire* yang mempunyai arti memakai atau menggunakan. Umumnya investasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan seperti meluangkan, memanfaatkan waktu, uang ataupun tenaga guna mendapatkan keuntungan atau *benefit* di masa yang akan datang.<sup>85</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Muladi, "Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban", *Jurnal Perlindungan*, Vol. 4, 2014, hlm. 10.

<sup>85</sup> *Investasi Adalah Kegiatan Menanam Modal, Ketahui Jenis dan Strateginya*, terdapat dalam <https://dpmpstsp.bantenprov.go.id/Berita/topic/1016#:~:text=Istilah%20investasi%20sendiri%20berasal%20dari%20kata%20bahasa%20Italia%2C,suatu%20perusahaan%20atau%20proyek%20untuk%20tujuan%20memperoleh%20keuntungan>, Diakses pada tanggal 6 Juni 2023.

<sup>86</sup> <https://kbbi.web.id/investasi>, Diakses pada tanggal 6 Juni 2023.

Menurut Gitman dan Joehnk, Investasi diartikan sebagai sarana atau tempat dana disimpan dengan harapan kedepannya dapat menghasilkan pendapatan atau kenaikan nilai dari dana tersebut.<sup>87</sup> Menurut Jogiyanto, Investasi merupakan tindakan penundaan dari sebuah konsumsi saat ini yang akan digunakan dalam produksi yang efisien selama periode tertentu. Dari adanya penundaan konsumsi tersebut akan meningkatkan utility total.<sup>88</sup>

Investasi merupakan sebuah kegiatan untuk menghasilkan dana dari aset yang dimiliki yang kemudian diperuntukkan sebagai dana pensiun, menambah penghasilan. Dapat dikatakan bahwa investasi merupakan segala jenis usaha yang dilakukan dalam hal memasukkan nilai uang investor ke dalam sebuah aset ataupun objek yang harapannya akan menjadi lebih berharga dan meningkat nilainya di masa yang akan datang daripada nilai mulanya.<sup>89</sup>

## **2. Tujuan Investasi**

Para tokoh ahli investasi mengatakan bahwa tujuan dari melakukan sebuah investasi dapat beragam oleh investor ke investor lainnya, berikut merupakan tujuan dari menginvestasikan dana :

### **a. Untuk Pengamanan Dana**

Macam-macam instrument yang terdapat dalam investasi dapat membantu dalam menjaga kelestarian dana investor. Deposito, saham,

---

<sup>87</sup> Abdul Muqit, *Analisis Investasi*, terdapat dalam [https://www.researchgate.net/publication/342886311\\_Analisis\\_Investasi](https://www.researchgate.net/publication/342886311_Analisis_Investasi), Diakses pada tanggal 3 Juni 2023.

<sup>88</sup> Jogiyanto Hartono, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Ctk. Pertama, Edisi Kesembilan, BPFE-YOGYAKARTA, Yogyakarta, 2014, hlm. 5.

<sup>89</sup> Aditya Wardhana, *Pengantar Ilmu Perencanaan Investasi dan Keuangan*, Ctk. Pertama, Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, e-book, hlm. 93-94.

emas, obligasi pemerintah, dan tanah merupakan salah satu contoh instrument investasi yang berguna menjaga kelestarian dana dan menjaga keamanan dana.

b. Untuk Membantu Pertumbuhan Dana

Apresiasi modal yang didapat dari berinvestasi dapat membantu investor dalam menjamin pertumbuhan dana guna mengamankan finansial mereka.

c. Untuk Mendapatkan Aliran Pendapatan yang Stabil

Dengan menggunakan instrument investasi seperti deposito, dapat membantu investor dalam memperoleh sumber *income* primer dan sekunder secara konsisten.

d. Meminimalkan Beban Pajak

Dengan berinvestasi investor akan mendapatkan pengurangan penghasilan kena pajak yang mengakibatkan penurunan kewajiban pajak oleh investor.

e. Untuk Memenuhi Tujuan Keuangan

Berinvestasi bisa membantu investor dalam hal meraih tujuan keuangan jangka pendek dan jangka Panjang dengan menggunakan beberapa instrumen yang bisa dipilih dalam periode penguncian yang singkat maupun lama.<sup>90</sup>

### 3. Jenis-Jenis Investasi

---

<sup>90</sup> *Ibid.* hlm. 98-99.

Investasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yang pertama adalah investasi langsung atau *direct investment*. Berwirausaha serta mengelola usaha sendiri pada bidang riil (*riil sector*) merupakan contoh dari investasi langsung. Selanjutnya adalah investasi tidak langsung atau *indirect investment* yaitu sebuah investasi pada bidang non-riil (*non riil sector*) seperti deposito, reksa dana, bursa saham, sukuk, dan lainnya.<sup>91</sup>

Menurut pendapat Hartono, investasi dapat dibagi menjadi dua tipe yaitu :

a. Investasi Langsung (*Direct Investment*)

Investasi langsung merupakan investasi *long term* atau jangka panjang pada sebuah usaha yang baru ataupun lama yang dikontrol langsung berdasarkan manajemen aktif dari seorang investor.<sup>92</sup> Investasi tersebut berupa pembelian langsung aset keuangan perusahaan. Investasi dengan cara langsung dapat dilakukan di :

- 1) Pasar uang atau *money market*, dalam bentuk aset dengan risiko gagal yang kecil, dengan jatuh tempo yang pendek dan juga tingkat cair tinggi. Contohnya seperti *Treasury bill (T-Bill)*.
- 2) Pasar modal atau *capital market*, dalam bentuk surat-surat berharga pendapatan tetap (*fixed-income securities*) serta saham-saham (*equity income*).

b. Investasi Tidak Langsung (*indirect*)

---

<sup>91</sup> Elif Pardiansyah, "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2, 2017, hlm. 342.

<sup>92</sup> Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2020, e-book, hlm. 5.

Investasi ini adalah suatu pembelian saham dari suatu perusahaan investasi yang memiliki portofolio dari aset atau aktiva keuangan perusahaan lain. Perusahaan investasi disini merupakan perusahaan yang menyediakan jasa keuangan menggunakan cara menjual sahamnya kepada publik dan memakai dana tersebut untuk diinvestasikan ke dalam portofolio.<sup>93</sup>

Investasi tidak langsung dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu :

- 1) Partisipasi modal (*equity participation*) adalah pembelian saham dengan tidak memberi control kepada perusahaan.
- 2) Pemberian surat berharga yang sifatnya penyertaan (*equity securities*) misalnya saham, partisipasi, saham preferen, *option* atau membeli surat berharga yang bersifat hutang seperti obligasi, pinjaman, dan surat utang.
- 3) Perjanjian kontraktual contohnya lisensi atau *turkey contract* yang dalam hal ini tidak ada campur tangan control suatu perusahaan.<sup>94</sup>

Investor harus memahami tujuan investasi dan mengidentifikasi tempat berinvestasi dalam melakukan investasi. Berikut merupakan jenis-jenis investasi yang berada di Indonesia :

a. Saham

---

<sup>93</sup> Jogiyanto Hartono, *Op. Cit*, hlm. 7-10.

<sup>94</sup> Mas Rahmah, *Op. Cit*, hlm. 4.

Investasi jenis ini termasuk saham kepemilikan dari perusahaan dalam hal ini dapat membantu investor untuk mendapatkan sebuah deviden .

b. Obligasi

Sebuah jenis investasi dengan mekanisme meminjamkan uang investor kepada Lembaga atau kepada pemerintah, kemudian dari hasil meminjamkan uang tersebut investor akan mendapatkan bunga tetap secara bertahap selanjutnya juga akan menerima nilai nominal pada akhir jatuh tempo.

c. Reksa Dana

Dalam jenis investasi ini, dana akan dikumpulkan dari beberapa investor yang kemudian akan dimasukkan ke dalam obligasi atau saham-saham perusahaan yang nantinya juga akan di *manage* oleh manajer investasi.

d. Unit Linked Insurance Plans (ULIP)

Investasi ini adalah Jenis investasi yang dapat memberikan manfaat berupa investasi dan asuransi jiwa. Sebagian dari dana yang dimasukkan ke dalam ULIP akan digunakan untuk investasi.<sup>95</sup>

#### **4. Penipuan Investasi Melalui Aplikasi *Online***

*Online fraud* atau Penipuan *online* merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memberikan sebuah informasi yang palsu dengan tujuan meraih keuntungan pribadi melalui jaringan yang terhubung

---

<sup>95</sup> Aditya Wardhana, *Op. Cit*, hlm. 95-96.

ke internet.<sup>96</sup> Dalam hal penipuan investasi *online*, penipu biasanya menggunakan cara berpura-pura memberikan sebuah informasi dan juga menerangkan keuntungan yang didapatkan dari berinvestasi. Melainkan segala penjelasan dan informasi yang diberikan penipu adalah bohong. Penipu disini sengaja memberikan informasi palsu dan penjelasan palsu agar dapat mengelabui investor dan membuat investor yakin kepada bisnis yang ditawarkan.

Perbedaan penipuan *online* dengan penipuan konvensional adalah hanya pada tempat perbuatan pidana tersebut dilakukan. Penipuan *online* menggunakan sistem elektronik dalam melakukan penipuan, membuat tindak pidana penipuan *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang dulu diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang kemudian sekarang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 pada Pasal 492. Kata seperti “berita bohong” dan “menyesatkan” yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dianggap setara dengan kata “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” yang terdapat dalam Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023, yang berarti Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah perluasan dari perbuatan mengenai penipuan secara konvensional.<sup>97</sup> Penipuan investasi secara online juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

---

<sup>96</sup> Ahmad Nasrudin, *Penipuan Online*, terdapat dalam <https://cerdasco.com/penipuan-online/>, Diakses pada tanggal 7 Juni 2023.

<sup>97</sup> Abdul Rauf, Muh. Yunus Idy, Suryani, Hardi, “*Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online*”, Makalah Disampaikan dalam Seminar *Prospering Seminar Ilmiah Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UNIVERSITAS DIPA MAKASSAR, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 9 Makassar, 1 Juli 2022, hlm. 11-12.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 35 yang berbunyi sebagai berikut :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

#### **5. Modus Operandi Penipuan Investasi secara *Online***

Modus yang digunakan dalam kejahatan komputer atau *cybercrime* dalam hal kasus penipuan *online* akan sangat susah dipahami dan dimengerti oleh orang yang minim pengetahuan tentang dunia teknologi, karena dalam penipuan *online* menggunakan sarana dari teknologi maupun informasi dalam melancarkan modus operasinya.<sup>98</sup> Modus Operandi (MO) merupakan istilah dalam bahasa Latin yang berarti metode operasi yang secara umum diartikan mengacu pada cara kejahatan dilakukan.<sup>99</sup>

Hal yang membedakan penipuan konvensional dengan penipuan secara *online* terletak pada penggunaan teknologi dan jaringan telekomunikasi serta berbasis komputer. Berikut merupakan jenis *cybercrime* berdasarkan modus operasinya :

##### *a. Unauthorized Access to Computer System and Service*

---

<sup>98</sup> Redaksi, *Jenis Modus Operandi Cybercrime*, terdapat dalam <https://jurnalsecurity.com/jenis-modus-operandi-cybercrime/>, Diakses pada tanggal 19 Juni 2023.

<sup>99</sup> Cornell Law School, Modus Operandi, terdapat dalam [https://www.law.cornell.edu/wex/modus\\_operandi](https://www.law.cornell.edu/wex/modus_operandi), Diakses pada tanggal 19 Juni 2023.

Kejahatan yang dilakukan secara tidak sah dan tanpa izin dari pemilik sistem jaringan dengan cara menyusup ke dalam sebuah sistem jaringan dengan tujuan mencuri informasi yang penting, yang mana pelaku dari kejahatan ini biasanya disebut dengan *Hacker*.

*b. Illegal Contents*

Kegiatan kejahatan dengan melakukan pemberian informasi palsu, yang tidak benar, dan juga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

*c. Data Forgery*

Sebuah kegiatan kejahatan pemalsuan yang sengaja dilakukan pada data-data yang tersimpan sebagai *scripless* oleh pelaku, dimana dari aksi perubahan data tersebut yang diuntungkan adalah pelaku.

*d. Cyber Espionage*

Tindak pidana penggunaan internet untuk memasuki sistem jaringan komputer orang yang menjadi sasaran dan melakukan kegiatan mata-mata terhadap orang lain. Kejahatan ini biasanya menasar para pesaing bisnis yang file atau data (database) pentingnya tersimpan dalam sistem komputerisasi (terhubung dengan jaringan komputer).

*e. Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan cara mengganggu, merusak atau menghancurkan data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Kejahatan ini biasanya

dilakukan dengan cara menanamkan logic bomb, virus komputer atau program tertentu agar data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak dapat bekerja secara normal atau bekerja sesuai keinginan pelaku.

f. *Offense against Intellectual Property*

Kejahatan ini menargetkan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh orang lain di Internet. Misalnya, secara ilegal meniru tampilan halaman di situs web orang lain, menyebarkan informasi di Internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain.

g. *Infringements of Privacy*

Kejahatan ini biasanya menargetkan informasi pribadi yang disimpan dalam lembar data pribadi terkomputerisasi yang jika diketahui orang lain dapat menyebabkan kerugian material atau non-material bagi korban, seperti nomor kartu kredit,

h. *Cracking*

Kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dilakukan dengan tujuan untuk membobol sistem keamanan sistem komputer, dan begitu mereka mendapatkan akses, mereka biasanya melakukan tindakan pencurian, anarkisme. Biasanya kita sering salah mengartikan hacker dan cracker, hacking itu sendiri sama saja dengan perilaku negatif, padahal hacker adalah orang yang menyukai programming dan percaya bahwa informasi adalah

sesuatu yang sangat berharga, dan ada juga yang bisa dipublikasi dan dirahasiakan.

*i. Carding*

Tindak pidana pemanfaatan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik secara materi maupun non materi.<sup>100</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas penipuan investasi *online* termasuk kedalam kejahatan *cybercrime* kelompok *forgery* yang bekerja dengan memalsukan data dan dokumen-dokumen dalam *website* yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan untuk menipu Korban.

#### **D. PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PRESPEKTIF ISLAM**

Dalam pengertian hukum pidana islam terdapat tiga istilah tindak pidana, diantaranya yaitu:

1. Jarimah

Jarimah berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang memiliki arti “Melakukan suatu perbuatan yang berlawanan dengan kebenaran, keadilan serta menyimpang dari jalan yang benar”. Jarimah secara terminologis merupakan larangan-larangan syara’ yang mendapatkan ancaman dari Allah berupa sanksi hudud dan juga takzir. Jarimah menurut Qonun No. 7 tahun 2013 adalah berbuat suatu perbuatan yang dilarang dan atau tidak melakukan tindakan yang sudah

---

<sup>100</sup> Redaksi, *Jenis Modus Operandi Cybercrime*, terdapat dalam <https://jurnalsecurity.com/jenis-modus-operandi-cybercrime/>, Diakses pada tanggal 19 Juni 2023.

diperintahkan oleh aturan dalam islam yang mana dalam qonun jinayat dapat diancam sanksi ‘*uqubah hudud, qisash, diyat dan atau takzir.*’

## 2. Jinayah

Jinayah secara etimologis berasal dari istilah *jana-yajni-jinayatan* yang memiliki arti berbuat dosa. Dalam terminology syara’ menurut Abdul Qodir Audah pidana islam dalam pembahasan hukum pidana secara luas adalah melanggar jiwa, harga dan lain sebagainya. Jumbuh ulama memakai kata jinayah guna untuk pelanggaran yang berkaitan dengan jiwa dan anggota badan. Selain itu sebagian dari ulama juga menentukan jika jinayah hanya terdapat pada hudud serta kias.

## 3. Ma’syiat

Ma’syiat dalam hukum pidana islam memiliki arti melakukan tindakan-tindakan yang dilarang dan diharamkan oleh hukum. oleh karena itu dalam hal ini ma’syiat hanya mencakup suatu tindakan yang dilarang oleh hukum.<sup>101</sup>

Hukum pidana Islam merupakan ketentuan peraturan terkait dengan tindak pidana atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang yang dapat dibebankan kewajiban.<sup>102</sup> Tidaklah mungkin adanya suatu hukum pidana islam tanpa adanya maksud dan tujuan, dengan hal ini ada beberapa tujuan adanya hukum pidana islam yang telah diklasifikasikan oleh para ahli hukum islam, tujuan tersebut diantaranya yaitu:

---

<sup>101</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Prenada Media Grup, Ctk. Pertama, Jakarta, 2019, hlm. 1.

<sup>102</sup> Zainuddin Ali, *Hukum pidana islam*, Raja Grafindo Persada, Ctk. Pertama, Jakarta, 2007.

1. Menjamin Keamanan, hal ini merupakan tujuan utama dari adanya syariat islam. Tujuan ini merupakan hal yang paling penting, karena apabila tidak terjaminnya keamanan maka akan menimbulkan kekacauan dan ketidaktertiban dalam kehidupan masyarakat islam.
2. Menjamin keperluan hidup, hal ini penting yang mana mencakup berbagai fasilitas guna untuk masyarakat islam dan membuat mudah kerja keras serta tanggungjawab mereka.
3. Membuat berbagai perbaikan, yang mana dalam hal ini hadir kedalam kehidupan umat muslim untuk dapat mengatur ketentuan-ketentuan yang menjamin umat muslim untuk dapat mengatur urusan kehidupan ke yang lebih baik lagi.<sup>103</sup>

Dalam hukum pidana Islam juga memiliki beberapa asas yang mana salah satunya adalah Asas Tobat dan Perlindungan terhadap korban, Asas ini terdapat pada Qs. Al-baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ  
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

“Hai orang-orang yang beriman! Anda harus melakukan qisas pada orang yang terbunuh. Pria merdeka dengan pria merdeka, budak dengan budak, wanita dengan wanita. Tetapi siapa pun yang menerima pengampunan dari saudaranya,

---

<sup>103</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm.19.

biarkan dia mengikutinya dengan baik dan membayarnya dengan tebusan yang baik. Itu adalah pertolongan dan rahmat dari Tuhanmu. Setelah itu, siapapun yang melewati batas akan menerima hukuman yang sangat menyakitkan”<sup>104</sup>

Dalam Islam perlindungan hukum merupakan penekanan pada kesetaraan seluruh umat Islam di mata Allah SWT. Yang mana Allah SWT telah Menciptakan manusia dari asal yang sama dan untuknya semua umat islam patuh. Dalam agama islam tidak mengenal adanya hak-hak khusus berdasarkan kelahiran, kebangsaan atau status lainnya dibentuk dan dibuat oleh manusia itu sendiri. Islam menganggap semua umat muslim itu sama dan merupakan keturunan dari leluhur yang sama. Agama Islam telah menghancurkan diskriminasi perbedaan Kasta, keyakinan, warna kulit dan agama.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Mardani, *Op. Cit*, hlm. 41.

<sup>105</sup> Hamzah K, Hamsah Hasan, Amirullah, “Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan dihadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam), *Journal Of Islamic Economy Law*, No. 2 Vol. 4, 2019, hlm. 190.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN**

##### **1. Modus Operandi dari Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi yang Dilakukan melalui Aplikasi *Online* di Polda DIY**

Penipuan merupakan kata yang berasal dari kata tipu yang mana memiliki arti suatu tindakan atau ucapan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, tidak jujur dan mempunyai tujuan untuk mengelirukan, menyimpangkan dan untuk mencari keuntungan. Perbuatan penipuan adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain oleh karena itu perbuatan penipuan masuk kedalam kategori perbuatan yang dapat dibebankan sanksi hukum pidana. Perbuatan penipuan mempunyai beberapa macam bentuk, dapat dengan ucapan bohong atau dengan bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain dengan tujuan menguntungkan diri sendiri.<sup>106</sup> Salah satu penipuan yang sedang marak terjadi sekarang ini ialah penipuan dengan berkedok investasi *online*. Yang mana investasi dengan iming-iming keuntungan besar dan dalam waktu yang cepat, dengan begitu tidak heran apabila ajakan investasi *online* ini mampu memikat dan menggiurkan banyak orang.

Adapun hal yang membedakan penipuan konvensional dengan penipuan secara *online* terletak pada penggunaan teknologi dan jaringan telekomunikasi serta berbasis komputer. Berikut merupakan jenis *cybercrime* berdasarkan modus operandinya :

##### *1. Unauthorized Access to Computer System and Service*

---

<sup>106</sup> Aswan, *Op.Cit*, hlm.27.

Kejahatan yang dilakukan secara tidak sah dan tanpa izin dari pemilik sistem jaringan dengan cara menyusup ke dalam sebuah sistem jaringan dengan tujuan mencuri informasi yang penting, yang mana pelaku dari kejahatan ini biasanya disebut dengan *Hacker*.

2. *Illegal Contents*

Kegiatan kejahatan dengan melakukan pemberian informasi palsu, yang tidak benar, dan juga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. *Data Forgery*

Sebuah kegiatan kejahatan pemalsuan yang sengaja dilakukan pada data-data yang tersimpan sebagai *scripless* oleh pelaku, dimana dari aksi perubahan data tersebut yang diuntungkan adalah pelaku.

4. *Cyber Espionage*

Tindak pidana penggunaan internet untuk memasuki sistem jaringan komputer orang yang menjadi sasaran dan melakukan kegiatan mata-mata terhadap orang lain. Kejahatan ini biasanya menasar para pesaing bisnis yang file atau data (database) pentingnya tersimpan dalam sistem komputerisasi (terhubung dengan jaringan komputer).

5. *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan cara mengganggu, merusak atau menghancurkan data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Kejahatan ini biasanya

dilakukan dengan cara menanamkan logic bomb, virus komputer atau program tertentu agar data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak dapat bekerja secara normal atau bekerja sesuai keinginan pelaku.

6. *Offense against Intellectual Property*

Kejahatan ini menargetkan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh orang lain di Internet. Misalnya, secara ilegal meniru tampilan halaman di situs web orang lain, menyebarkan informasi di Internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain.

7. *Infringements of Privacy*

Kejahatan ini biasanya menargetkan informasi pribadi yang disimpan dalam lembar data pribadi terkomputerisasi yang jika diketahui orang lain dapat menyebabkan kerugian material atau non-material bagi korban, seperti nomor kartu kredit,

8. *Cracking*

Kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dilakukan dengan tujuan untuk membobol sistem keamanan sistem komputer, dan begitu mereka mendapatkan akses, mereka biasanya melakukan tindakan pencurian, anarkisme. Biasanya kita sering salah mengartikan hacker dan cracker, hacking itu sendiri sama saja dengan perilaku negatif, padahal hacker adalah orang yang menyukai programming dan percaya bahwa informasi adalah

sesuatu yang sangat berharga, dan ada juga yang bisa dipublikasi dan dirahasiakan.

#### 9. *Carding*

Tindak pidana pemanfaatan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik secara materi maupun non materi.<sup>107</sup>

Pelaku melakukan berbagai macam cara seperti yang dijelaskan di atas tidak lain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar melalui cara menipu dengan waktu yang singkat tanpa harus bekerja keras dan tanpa harus menunggu waktu yang panjang. Para pelaku tindak pidana kejahatan penipuan dengan berkedok investasi *online* ini biasanya melakukan beberapa cara dan beberapa bentuk untuk merayu para masyarakat agar tergiur untuk melakukan investasi secara *online*, hal tersebut dinamakan modus yang mana merupakan cara pelaku untuk menjebak korban agar tergiur dalam tawarannya.

Berikut ini adalah hasil dari wawancara yang dilakukan Penulis bersama Dit Reskrimsus Subdit II Ekonomi Polda DIY . Yang mana dari hasil wawancara tersebut ditemukan beberapa modus yang digunakan pelaku dalam menjalankan usahanya :

##### 1. Investasi Aset Kripto

Terdapat salah satu kasus yang menarik di Yogyakarta, yang mana pelaku mengadakan beberapa kali seminar di Yogyakarta yang diikuti banyak peserta

---

<sup>107</sup> Redaksi, *Jenis Modus Operandi Cybercrime*, terdapat dalam <https://jurnalsecurity.com/jenis-modus-operandi-cybercrime/>, Diakses pada tanggal 19 Juni 2023.

dengan rentang usia 40 tahun keatas. Kelas seminar ini ditawarkan melalui iklan di media sosial seperti *Facebook* dan *WhatsApp*. Untuk menarik perhatian dari calon peserta seminar, Pelaku memberikan diskon 20% kepada seluruh peserta seminar yang telah melakukan pembelian paket investasi aset kripto. Pelaku menawarkan paket investasi seharga 2 Juta Rupiah untuk satu akun dalam sebuah *website* yang telah mempunyai fitur mesin *minning*. Pelaku juga menjelaskan terkait keuntungan yang besar karena dalam *website* tersebut sudah terdapat fitur *minning* yang dijelaskan oleh pelaku dapat memproduksi sebuah koin kripto. Tawaran dari pelaku tersebut membuat para korban tergiur untuk melakukan investasi. Kemudian para korban mengisi data diri dan membuat akun investasi dengan dilanjutkan mentransfer sejumlah uang untuk aktivasi akun yang dibuat. Setelah membuat akun dan mentransferkan sejumlah uang, para korban merasa bahwa fitur-fitur yang dijelaskan oleh pelaku semua berjalan dengan baik. Bahkan ada banyak Korban yang menambah membeli akun untuk mendapatkan akses lagi untuk mesin *minning*. Hingga akhirnya pada saat Pelaku merasa bahwa target pasarnya atau target profitnya sudah tercapai yaitu setelah 1 tahun berjalan, Pelaku langsung menghilangkan jejak dengan cara menghapus *website* yang dibuat. Korban dalam hal ini menyadari apabila telah menjadi korban penipuan dengan investasi *online*, setelah korban menyadari maka korban berusaha untuk mencari kontak pelaku yang dapat dihubungi, ketika korban berhasil menghubungi dan meminta kejelasan kepada pelaku, korban justru mendapatkan ancaman dari pelaku. Korban diancam pelaku apabila

melaporkan kepada pihak yang berwajib maka keselamatan dan dana korban tidak akan dikembalikan.

Pelaku Penipuan mengaku mendistribusikan sebuah aset kripto yang sebenarnya bukan merupakan aset kripto melainkan hanya angka digital yang dimanipulasi seakan terlihat otentik yang sebenarnya merupakan *web* biasa kemudian di dalam *web* tersebut diisi fitur mesin mining yang dikatakan oleh pelaku merupakan mesin penambangan koin asli, namun sebenarnya hanyalah sebuah fitur *website* saja. Kasus ini baru saja ditangani oleh Dit Reskrimsus Subdit II Ekonomi POLDA DIY. Melihat dari kasus investasi aset kripto tersebut, pelaku penipuan sekaligus sebagai *owner* koin *YAXIU* ini memakai modus untuk menipu membernya atau korban dengan cara membuat sebuah *website* yang didalamnya sudah terdapat fitur canggih untuk mining koin kripto. Selanjutnya agar terlihat *real* atau asli, membuat sebuah produk yang bernama token di bawah naungan INDODAX dan BINANCE. Pembuatan token yang bernama *King Monster Yaxiu* ini sebenarnya hanya modus yang dipakai agar para member percaya karena platform INDODAX dan BINANCE sudah cukup terkenal di kalangan bursa kripto.

Pada modus operandi pelaku kejahatan investasi *online* koin *YAXIU* diterapkan tidak hanya tentang penipuan namun juga menggunakan UU Perdagangan karena ada barang tidak berwujud yang didiskusikan didalam kasus tersebut. Pelaku dapat dikenakan Pasal berlapis yaitu Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan karena tidak memiliki izin perdagangan dibuktikan fakta ternyata *website* yang digunakan tidak ada

kaitannya dengan bursa kripto, melainkan dengan token. Token disini hanya dalih yang digunakan pelaku kepada aparat penegak hukum.

## 2. Investasi Robot Trading

Pelaku Penipuan investasi mencari calon Korban dengan datang langsung ke desa-desa yang sekiranya mempunyai SDM yang kurang dalam hal pengetahuan teknologi dan investasi. Disini pelaku meyakinkan korban dengan menjelaskan keuntungan yang sangat tinggi jika berinvestasi robot *trading* dengan hanya bermodalkan jaringan internet dan menjelaskan bahwa robot *trading* dapat beroperasi secara otomatis dan dapat dipastikan akan selalu profit. Pelaku menawarkan harga satu buah *software* adalah seharga Rp. 100 JT sudah termasuk modal atau saham sebesar Rp. 80 JT dengan jaminan bahwa tiap Bulannya akan mendapat profit dan minim loss. Di bulan pertama, profit yang didapatkan oleh Korban dari hasil analisis robot trading adalah sebesar Rp. 10 JT. Di bulan selanjutnya mendapatkan profit yang kedua sebesar Rp. 20 JT. Pada saat ini Korban meyakini bahwa robot trading ini benar-benar canggih meminimalisir loss secara otomatis dan setelah 2 bulan berjalan juga tidak ada kendala dan uang profit selalu lancar dikirimkan ke rekening Korban. Atas hal tersebut, akhirnya Korban memutuskan untuk menaikkan sahamnya sebesar 100 JT Rupiah dengan harapan profit yang didapat akan semakin besar. Pada saat inilah biasanya Pelaku langsung melarikan diri.

Setelah dilakukan pendalaman oleh pihak Kepolisian Reskrimsus Subdit II Ekonomi Polda DIY, ditemukan fakta bahwa Pelaku memproduksi sebuah *software* atau perangkat lunak bernama DNA Pro. *Software* ini direkayasa oleh

Pelaku agar robot *trading* ini terlihat otentik. Karena pengoprasian robot trading ini harus menggunakan internet, membuat robot trading dapat dengan mudah dikendalikan oleh Pelaku hanya dengan jaringan internet. Ditemukan fakta dalam robot tersebut tidak ditemukan sama sekali hal yang diperjual belikan. Selanjutnya terbukti bahwa profit yang didapat Korban tiap bulannya merupakan uang modal atau saham yang disetorkan ke Pelaku, yang mana dapat disimpulkan pelaku dalam hal ini tidak mengeluarkan uang sama sekali.

Robot trading (*expert Advisor*) merupakan sebuah perangkat lunak atau *software* yang ada dalam komputer yang mampu beroperasi dengan otomatis guna memonitor pasar, sebagai penghitung peluang *entry*, menempatkan transaksi, dan mampu mengelola resiko berdasarkan algoritma yang dibuat di basis programnya.<sup>108</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa dalam robot trading terdapat kegiatan transaksi yang dilakukan oleh sistem yang otomatis bekerja, akan tetapi dalam kasus ini pelaku tidak bisa membuktikan bahwa ada *script* yang dipakai dalam pengoprasian robot trading tersebut.

Pada modus operandi pelaku kejahatan penipuan investasi *online* Robot *Trading* DNA Pro diterapkan Pasal 35 Ayat (1) UU ITE karena telah melakukan manipulasi terhadap software robot trading dengan tujuan agar terlihat otentik. Selanjutnya dapat dikenakan juga Pasal 106 UU Perdagangan karena menjual barang yang illegal dan tidak mempunyai perizinan yang diberikan oleh Menteri.

### 3. Joki Investasi Forex

---

<sup>108</sup> Meilani Teniwut, Mengenal Robot Trading, Cara Kerja, serta Kelebihan dan Kekurangan, terdapat dalam <https://mediaindonesia.com/teknologi/567378/mengenal-robot-trading-cara-kerja-serta-kelebihan-dan-kekurangan>, Diakses pada tanggal 18 Juni 2023.

Dalam mencari target korban, Pelaku menggunakan fitur iklan yang terdapat di *browser*, Facebook, Instagram. Untuk *browser* biasanya diiklankan di situs judi *online*, karena target dari pelaku ini merupakan orang yang mempunyai mindset cepat kaya. Ini sejalan lurus dengan konsep penipuan yang ditawarkan Pelaku dengan menawarkan sebuah jasa joki yang disebut oleh pelaku sebagai investasi Forex. Pelaku menjelaskan terkait pembayaran jasa joki dibayarkan pada saat profit saja sedangkan pada saat loss tidak perlu membayar. Pelaku juga menjelaskan profit dari investasi forex ini sangat besar yaitu sekitar 30% sampai dengan 50% bahkan lebih dari total saham. Karna tertarik dengan penjelasan yang dilakukan oleh pelaku, akhirnya korban memutuskan untuk menggunakan jasa joki yang ditawarkan pelaku tanpa memikirkan resikonya. Korban disini memberikan modal kepada pelaku sebesar 5 JT Rupiah. Tidak menunggu waktu lama, seminggu dari korban memberikan modal, Pelaku memberikan hasil profit sebesar 2,5 JT Rupiah yaitu sebesar 50% dari modal yang di tanamkan. Melihat hal tersebut Korban memutuskan Kembali untuk menanamkan modal sebesar 20 JT, 50 JT dan yang terakhir adalah sebesar 100 JT. Pada saat ini biasanya Pelaku akan melarikan diri, dan pada saat ini juga Korban baru menyadari bahwa dirinya adalah Korban penipuan.

Setelah dilakukan pendalaman oleh Reskrimsus Polda DIY, ditemukan fakta bahwa modus yang dipakai Pelaku dalam melancarkan aksinya adalah dengan membuka sebuah jasa joki investasi Forex, yang mana dalam hal ini Pelaku memberikan informasi palsu kepada Korban bahwa ia adalah seorang yang mahir dalam menganalisis pergerakan pasar Forex. Hal ini digunakan

pelaku untuk membuat Korban percaya dan mau mengikuti investasi yang ditawarkan. Diketahui juga, ternyata profit yang dilaporkan kepada Korban adalah uang milik korban sendiri. Pelaku hanya memakai uang setoran atau modal yang diberi dari Korban, maka dari itu ketika Pelaku melaporkan profit kepada Korban, besar profit itu tidak akan melebihi modal yang di berikan Korban. Dalam modus penipuan investasi joki forex ini Pelaku dapat diberlakukan dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan konvensional, Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 35 Ayat (1) UU ITE.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Polda DIY, Penulis menyimpulkan bahwa modus operandi penipuan investasi aset kripto, penipuan investasi robot *trading* dan joki investasi *forex* ini dilakukan dengan melakukan pemberian informasi palsu dan melakukan rekayasa atau manipulasi data elektronik secara melawan hukum dengan menggunakan jaringan computer (internet) sebagai sarana melakukan tindakan kriminal. Penulis menganalisa bahwa modus-modus yang Penulis dapatkan dari hasil wawancara masuk kedalam *cyber crime*. Ini sesuai dengan pengertian yang dikemukakan Wahid dan Labib, *cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital dan jika Dilihat dari kesimpulan hasil wawancara Penulis ini sesuai dengan penjelasan dari teori *cybercrime* di atas, karena sama-sama dalam melakukan tindakan kriminal dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital yang canggih dalam media jaringan internet.

Kejahatan dunia maya atau *cybercrime* mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Tindakan dilakukan dengan cara yang tidak sah, ruang atau wilayah *cyber* tidak dapat ditentukan yuridiksinya. *Cybercrime* tidak dibatasi oleh batas geografis. Penjahat dunia maya dapat beroperasi dari negara mana pun dan menargetkan korban di manapun di dunia. Hal ini memungkinkan mereka untuk mencapai jangkauan yang lebih luas dan meningkatkan potensi keuntungan mereka.
- b. Tindak pidana dilakukan menggunakan jaringan internet, *cybercrime* seringkali melibatkan penggunaan teknologi yang kompleks. Penjahat mengeksploitasi kerentanan dalam sistem komputer, jaringan, atau perangkat lunak untuk mencuri data, meretas akun, atau melakukan serangan dunia maya. Mereka juga dapat menggunakan teknik enkripsi atau penyamaran untuk menyembunyikan aktivitas mereka.
- c. Tindak pidananya mengakibatkan kerugian material dan imateril yang lebih besar dibanding dengan kejahatan yang pada umumnya, salah satunya dalam kejahatan dunia maya yaitu tindak pidana penipuan dengan investasi *online*. Yang mana Penipuan investasi seringkali melibatkan sejumlah dana yang besar. Pelaku sering kali menarik perhatian dengan modus pemberian dana pengembalian dalam jumlah tinggi atau kemenangan cepat. Korban penipuan kemudian menginvestasikan dana mereka dalam jumlah yang besar dan kehilangan dana mereka semuanya jika skema penipuan terungkap. Kerugian finansial yang terlibat dalam penipuan investasi *online* bisa sangat besar dan sulit untuk dipulihkan. Selain kerugian finansial, penipuan investasi juga dapat menyebabkan

kerugian mental dan emosional yang sangat besar. Korban dapat mengalami stres, kecemasan, rasa malu atau depresi karena merasa dikhianati dan kehilangan kepercayaan pada orang lain. Pemulihan psikologis setelah penipuan investasi dapat memakan waktu dan membutuhkan dukungan yang kuat.

- d. Pelakunya merupakan seseorang yang menguasai penggunaan internet, scammers investasi *online* biasanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan bagaimana itu dapat digunakan untuk tujuan jahat. Mereka dapat menggunakan berbagai alat dan teknik seperti membuat situs web palsu, menggunakan jaringan anonim atau teknik penyusupan dunia maya untuk menyembunyikan jejak digital mereka.
- e. Tindakannya kerap kali dilakukan secara lintas batas negara. Kejahatan lintas batas, juga dikenal sebagai kejahatan transnasional, menekankan kejahatan lintas batas yang melibatkan pelaku, korban atau akibat dari batas negara. Kejahatan lintas batas seringkali melibatkan jaringan kriminal yang kompleks yang menjangkau banyak yurisdiksi.<sup>109</sup>

Dari pemaparan karakteristik tersebut Penulis menganalisa bahwa jelas apabila penipuan dengan kedok investasi *online* bisa dikategorikan sebagai tindak pidana dunia maya atau *cybercrime*. Yang mana dalam tindak pidana penipuan dengan kedok investasi *online* ini menggunakan jaringan internet, mengakibatkan kerugian finansial maupun non finansial dengan jumlah yang besar selain itu juga pelaku pada tindak pidana ini adalah seseorang yang mahir dalam pengaplikasian penggunaan internet.

---

<sup>109</sup> Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, 2019, hlm.45.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Penulis menganalisis bahwa ketiga modus yang digunakan dalam tindak pidana penipuan berkedok investasi yang dilakukan melalui aplikasi *online* termasuk kedalam kejahatan *cyber*. Hal ini sesuai dengan karakteristik dari *cybercrime* yang sudah penulis jelaskan di atas. Modus hasil wawancara Penulis juga masuk ke dalam *cybercrime* bentuk *forgery dan illegal contents*. Hal ini disebabkan karena dalam modus penipuan investasi aset kripto, investasi robot *trading* dan investasi joki *forex* terdapat sebuah tindakan yaitu memalsukan data dalam *website* dan melakukan pemberian informasi palsu yang mana semuanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku penipuan masa kini, dengan kemajuan dari segi teknologi yang ada mulai belajar tentang cara memperhalus modus penipuannya. Dengan membuat lebih dari satu cara yaitu dengan beberapa cara atau beberapa investasi yang ditawarkan, memungkinkan investor yang sedikit paham tidak curiga. Biasanya terikat dari pelaku tindak pidana penipuan berkedok investasi *online* ini ialah masyarakat yang sekiranya tidak memahami tentang investasi khususnya investasi secara *online*. Maka oleh karena hal itu maka masyarakat luas dituntut untuk dapat mengetahui dan memahami segala modus penipuan yang berkedok investasi *online*. Selain itu masyarakat juga perlu mengetahui dan dapat membedakan mana investasi *online* yang resmi dan yang telah diawasi oleh pemerintah.<sup>110</sup> Selain itu, dalam hal ini penting bagi seorang penegak hukum untuk mengetahui dasar-dasar teknologi investasi yang ada pada masa sekarang dan jeli dalam hal melakukan pendalaman agar tidak terjerumus kedalam dalih yang dijelaskan pelaku.

---

<sup>110</sup> Wawancara bersama, AIPDA Sanjaya, di Polda DIY, 15 Juni 2023.

## 2. **Perlindungan Hukum Pidana bagi Korban Penipuan Berkedok Investasi melalui Aplikasi *Online* di Polda DIY**

Investasi memiliki arti menanam dana atau berkomitmen atas dana, investasi memiliki tujuan untuk mendapatkan pengembalian dana atau mendapatkan hasil dari dana yang telah ditanamkan dalam beberapa waktu tertentu.<sup>111</sup> Untuk melakukan investasi, mulanya para pelaku harus melakukan pertemuan secara tatap muka di suatu tempat yang telah ditentukan. Akan tetapi dengan berkembangnya teknologi maka untuk melakukan investasi tidak perlu adanya pertemuan secara tatap muka, hal tersebut dapat dilakukan melalui virtual dengan server komputer. Dengan hal ini transaksi investasi menjadi lebih praktis, yang mana bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Dengan adanya *Internet of things* dapat memajukan fasilitas investasi.<sup>112</sup>

Sekarang ini banyak berbagai penawaran investasi yang menarik dengan imbal hasil yang tinggi, hal ini tentunya sangat membuat para masyarakat tergiur untuk ikut serta melakukan investasi *online*, tidak hanya itu dengan cepat investasi secara *online* ini semakin mengalami kemajuan karena telah tersebar luas di media sosial dan dikalangan para artis ternama. Akan tetapi dibalik viralnya investasi *online* juga tidak sedikit adanya kabar yang telah tertipu dan gulung tikar karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan bagaimana investasi yang benar dan aman.<sup>113</sup> Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nailul Huda dalam *Penelitian Institute for*

---

<sup>111</sup> Wastam Wahyu Hidayat, *Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal*, Ctk. Pertama, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2019, hlm.7.

<sup>112</sup> *Literasi Investasi Era digital*, terdapat dalam <https://unpar.ac.id/literasi-investasi-era-digital/> , Diakses pada tanggal 2 Juni 2023.

<sup>113</sup> Yuliana Friska, Angga Hidayat,dkk, “Sisi Gelap Investasi: Menghindari Kebangkrutan Pada Invetasi dan Pembayaran Kekinian”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas*, Edisi No. 01 Vol. 01, 2022, hlm. 88.

*Development of Economics and Finance*, yang mana dinyatakan bahwa Kurangnya pemahaman publik tentang dunia digital dan keuangan membuat mereka mudah terseret dan tergiur ke dalam investasi dengan pengembalian dana yang tidak logis. Para pelaku memanfaatkan literasi keuangan masyarakat yang buruk untuk melancarkan aksi kejahatannya, yang mana masyarakat tidak memahami manfaat dan resiko yang sebenarnya terjadi pada investasi *online*.<sup>114</sup>

Penipuan berkedok investasi *online* perlu diatur dengan aturan yang mengatur tindak pidana yang terjadi di dunia maya, yang mana peraturannya biasa dikenal dengan sebutan hukum dunia maya atau *cyber law*. Hukum dunia maya merupakan peraturan yang digunakan dalam dunia maya, yang biasanya disatukan dengan internet. Hukum dunia maya diperlukan karena sebagai dasar dari peraturan di beberapa negara ialah “waktu dan ruang”. Sedangkan untuk jaringan internet dan alat elektronik komputer menerabas Batasan ruang dan waktu. Dalam hal ini *cyber law* bukan hanya suatu keharusan akan tetapi sebuah kebutuhan guna untuk menangani banyaknya *cybercrime*.<sup>115</sup>

Berkaitan dengan kejahatan atau perbuatan merugikan dalam investasi *online*, pemerintah Indonesia sendiri sudah memberikan regulasi dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Bentuk perbuatan merugikan dalam investasi *online* diatur pada Pasal 27-35 UU ITE yang mana mengatur perbuatan yang

---

<sup>114</sup> Cindy Mutia Annur, *Rentannya Masyarakat Terjerat Investasi Bodong*, terdapat dalam <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/6231b8319b44e/rentannya-masyarakat-terjerat-investasi-bodong>, Diakses pada tanggal 2 Juni 2023.

<sup>115</sup> Alfrianto, *Cyber Law: Hukum dan Keamanan*, terdapat dalam <https://repository.unikom.ac.id/52311/1/7-Cyber%20law.pdf>, Diakses pada 17 Juni 2020.

dilarang di bidang transaksi elektronik yang mengandung ancaman pidana. Akan tetapi terkait dengan perlindungan korban dan kerugian korban penipuan telah tertuang pada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 UU ITE yang berbunyi:

“setiap orang secara sengaja serta tanpa hak telah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang dapat menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”

Yang mana pada pasal tersebut memberikan sanksi pidana bagi pelaku dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak senilai 1M rupiah. Selain itu pemerintah sendiri juga telah memberikan regulasi tentang penipuan yang mana telah tertuang pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>116</sup> Pada pasal tersebut menjelaskan apabila yang dimaksud dengan penipuan ialah suatu keadaan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk memperoleh suatu keuntungan yang tidak sah bagi dirinya sendiri atau orang lain, dengan menggunakan nama atau kekuasaan palsu, dengan tipu muslihat atau bahkan dengan serangkaian kebohongan untuk membuat orang lain melakukan itu, memberi atau memberikan sesuatu kepadanya. Penipuan dapat dihukum penjara hingga empat tahun ancaman pidana.

Menekankan kembali jika kejahatan penipuan dengan berkedok investasi *online* adalah jenis kejahatan baru yang canggih dan memerlukan perlindungan serta penanganan yang khusus untuk menanganinya. Penegak hukum pertama yang dapat

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Deddy Sukmadi, Advokat di Kantor Law Office Deddy Sukmadi & Partners, 1 Juni 2023.

memberikan perlindungan untuk korbannya sendiri adalah Pihak Kepolisian. Pihak kepolisian memiliki tugas untuk melakukan upaya penegakan hukum, mencegah terjadinya kejahatan, mengamankan pelaku kejahatan dan juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Dalam perlindungan hukum pidana bagi korban penipuan dengan berkedok investasi *online*, pihak kepolisian memberikan perlindungan bagi korbannya dapat dengan melakukan beberapa perlindungan, antara lain yaitu:

1. Menyediakan Layanan Informasi dan Layanan Aduan untuk Masyarakat

Pihak kepolisian sendiri memiliki *website* dan akun media sosial untuk memberikan informasi dan layanan aduan yang mudah untuk masyarakat yang mengalami permasalahan tindak pidana yang melalui dunia maya. Dari kepolisian Polda DIY sendiri memiliki akun media sosial berupa Instagram untuk memberikan informasi kepada masyarakat, dalam akun instagram tersebut tidak hanya berisikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, dalam akun Instagram tersebut juga menyantumkan kontak telpon untuk pemberian layanan ataupun aduan bagi masyarakat apabila menghadapi permasalahan hukum atau mengalami tindak pidana di dunia maya. Selain itu Krimsus adalah salah satu yang menciptakan inovasi teknologi *hotline* konsultasi terkait pelaporan yang dapat diakses melalui aplikasi WhatsApp. Ketika sudah dibaca oleh operator, pelapor bisa melakukan janji bertemu dengan Kepolisian di luar kantor Kepolisian apabila memang pelapor takut untuk datang ke Kantor Polisi, asalkan jelas peristiwanya, terdapat fakta hukumnya, dan mempunyai dokumen-dokumen pendukung peristiwa pidana, pihak Kepolisian pasti akan

menindaklanjuti, karena setiap warga negara mempunyai hak mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum.

Menyediakan layanan informasi dan layanan aduan yang demikian merupakan bagian upaya kepolisian dalam hal memberikan perlindungan, yang mana sebelum mendapatkan perlindungan tentu sebagai korban perlu melaporkan atas terjadinya tindak pidana terlebih dahulu. Dalam adanya layanan ini tentu dapat membantu kepolisian untuk mengumpulkan bukti, menyelidiki kasus, dan menyiapkan strategi untuk penanganan yang lebih efektif atas terjadinya tindak pidana penipuan investasi online ini.

## 2. Melakukan Kerjasama dengan Penyedia Layanan

Polisi bekerja sama dengan penyedia layanan keuangan dan platform online untuk mengidentifikasi dan mengendalikan penipuan investasi *online*. Kepolisian bisa meminta bantuan kepada lembaga keuangan untuk memeriksa transaksi yang mencurigakan. Dalam hal ini biasanya pihak kepolisian bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan, Satgas Waspada Investasi dan juga Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Dalam hal ini penyedia layanan memiliki sistem menganalisis yang canggih dan dapat memantau kegiatan para pengguna di setiap waktu. Seperti pada suatu kasus yang mana pihak kepolisian mendapatkan laporan dari salah satu korban penipuan investasi online dan kemudian pihak kepolisian bekerjasama dengan penyedia layanan. Karena penyedia layanan memiliki sistem menganalisis yang canggih maka penyedia layanan ini mampu memberikan data transaksi yang telah dilakukan pelaku sebelumnya dan juga

dapat memberikan rekaman aktivitas yang mencurigakan serta dianggap telah melanggar peraturan. Sehingga Atas data dan laporan dari penyedia layanan ini, pihak kepolisian dapat menggunakan data dan laporan dari penyedia layanan sebagai pacuan untuk mengawali penyelidikan dan menindak pelaku penipuan. Upaya pihak kepolisian bekerjasama dengan penyedia layanan setelah adanya tindak pidana dan adanya laporan dari korban merupakan salah satu bagian Upaya pihak kepolisian untuk memberikan perlindungan dan kejelasan bagi korbannya. Yang mana dengan adanya data yang valid dari penyedia layanan maka mampu membantu kepolisian untuk segera menindaklanjuti tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan tindak pidana penipuan investasi *online*.

### 3. Menjamin keamanan bagi korbannya

Agar keamanan Korban tindak pidana penipuan investasi *online* terjaga dan terhindar dari suatu ancaman yang membahayakan dari pelaku, maka dalam hal ini pihak kepolisian dalam laporan korbannya akan menutup identitas korban. Berkaitan dengan hal tersebut pihak kepolisian akan membuat suat laporan model A, yang mana surat laporan model A merupakan surat yang apabila pihak kepolisian sendirilah yang menemukan, mengetahui dan melihat adanya tindak pidana penipuan dengan kedok investasi *online*. Hal ini dilakukan pihak kepolisian bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi korbannya agar terhindar dari ancaman yang dapat membahayakan korbannya, yang mana apabila korban mendapatkan ancaman dari pelaku maka ditakutkan akan memperngaruhi proses hukum yang panjang.

Dalam hal ini terdapat salah satu korban yang pada awalnya menyadari apabila telah ditipu dan telah terjebak dalam skema investasi *online* ilegal. Pada saat korban menghubungi untuk meminta kejelasan dan menyatakan apabila korban merasa ditipu, respon si pelaku justru lambat dan hanya memberikan janji apabila uang investasi akan segera dikirim. Satu hari setelah korban menghubungi pelaku untuk meminta kejelasan, korban mulai menerima pesan ancaman dari orang-orang yang berkaitan dengan si pelaku, dalam pesan tersebut meminta korban agar diam dan tidak melaporkan investasi ilegal mereka ke pihak kepolisian, selain itu dalam pesan tersebut pelaku juga mengancam akan mencemarkan nama baik korban secara online dengan data-data korban dan bahkan akan melakukan tindakan fisik apabila korban tetap memproses ke pihak yang berwajib terkait dengan skema investasi online ilegal tersebut. Korban dalam hal ini tentu merasa terjebak dan khawatir atas ancaman dari si pelaku, dengan hati-hati korban akhirnya memutuskan melaporkan kepolisian atas kejadian tersebut, melaporkan kepolisian menurut korban adalah satu-satunya jalan korban agar bisa mendapatkan perlindungan dan merasa tenang. Atas laporan korban di kepolisian, selain membawa bukti-bukti korban juga menceritakan atas kejadian yang sudah menimpa korban. Mulai dari terjebak dalam investasi online ilegal dan juga mendapatkan ancaman atas keselamatan korban. Terkait dengan salah satu kasus tersebut dari hasil penelitian penulis, perlindungan yang diberikan kepolisian agar menjamin keamanan korban dan menutup identitas korban maka dapat dengan membuat Surat Laporan Model A. Surat ini bertujuan agar suatu laporan yang telah

diberikan korban tidak menjadi permasalahan bagi korbannya lagi, dengan adanya surat ini maka pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan dengan informasi yang diberikan korban.

4. Pihak kepolisian juga akan mengarahkan korban dalam hal perlindungannya dan keinginannya untuk memulihkan kerugian.

Polisi akan bekerjasama untuk mengarahkan dan koordinasi pada badan-badan terkait persoalan investasi seperti Bappebti, SWI. dan LPSK yang seluruhnya terpusat di Jakarta. Badan terkait bersedia mendampingi bahkan di wilayah Yogyakarta sekalipun, jika memang terbukti terdapat kerugian investasi yang diduga merugikan. Pihak kepolisian disini juga dapat menjadi penghubung antara korban yang ingin mendapatkan suatu perlindungan hukum kepada badan terkait seperti LPSK dengan cara melalui sebuah laporan Polisi, ketika diungkap dalam fakta penyidikan yang kemudian dapat disalurkan kepada LPSK dan mempercepat proses untuk mendapatkan perlindungan yang diharapkan korban.

5. Memberikan perlindungan dengan memberikan kepastian hukum untuk korban

Dalam memberikan kepastian hukum bagi korban penipuan dengan berkedok investasi *online* maka pihak kepolisian melakukan penindakan secara tegas kepada pelaku penipuan dengan berkedok investasi *online* dengan memberikan hukuman yang jera agar peraturan untuk investasi *online*, keamanan dan kepastian hukum bagi korbannya semakin jelas. Namun biasanya sebelum pihak Kepolisian menjerat pelaku dengan pasal, penyidik akan terlebih

dahulu melakukan pendalaman terhadap peristiwa hukum yang bersangkutan, sebab tidak karena suatu tindak pidana tersebut terjadi secara *online* polisi akan menggunakan UU ITE, tetapi dapat juga dikenakan Pasal yang ada diluar UU ITE seperti dalam kasus penipuan investasi melalui aplikasi *online* atau secara *online* dapat dikenakan Pasal 105, 106 UU Perdagangan dan Pasal 378 KUHP. Apabila dikenakan Pasal dalam UU ITE dapat dijerat dengan Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 35 UU ITE.<sup>117</sup>

Bunyi dari Pasal 105 UU Perdagangan :

Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Bunyi Pasal 106 UU Perdagangan :

Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Bunyi Pasal 378 KUHP :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

---

<sup>117</sup> Wawancara bersama, AIPDA Sanjaya, di Polda DIY, 15 Juni 2023.

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 28 Ayat (1) UU ITE berbunyi :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Pasal 35 Ayat (1) UU ITE berbunyi :

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Maka dari itu dalam hal ini penting bagi Pihak Kepolisian memiliki kejelian dan wawasan yang luas dalam memahami peristiwa hukum yang terjadi secara utuh, agar tidak salah dalam mengkonstruksikan Pasal yang dipakai.

Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Dijelaskan dalam Pasal tersebut, salah satu fungsi dari Kepolisian adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Yang mana pihak kepolisian juga merupakan Lembaga pertama dan Lembaga terdekat dilingkungan masyarakat yang dapat memberikan perlindungan

kepada masyarakat, dan juga pada Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 dijelaskan tugas pokok Polri salah satunya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berarti Kepolisian wajib memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya terhadap korban dari suatu perbuatan tindak pidana.

Adapun kajian ilmu yang mempelajari lebih lanjut tentang korban disebut sebagai viktimologi. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>118</sup> Viktimologi merupakan suatu studi atau pengetahuan yang sebenarnya berasal dari kriminologi. Viktimologi dapat dikatakan sebagai anak atau turunan dari kriminologi. Pokok pengetahuannya terkait dengan kejahatan yaitu akibat dari kejahatan itu sendiri yang menimbulkan adanya korban. Korban dari suatu kejahatan tentunya menyangkut statusnya sebagai korban karena mengalami kerugian, yang juga merupakan dampak kejahatan serta hal yang dibahas dalam viktimologi.<sup>119</sup>

Secara viktimologi korban mempunyai arti yang luas, hal ini dikarenakan seorang korban tidak hanya terbatas pada individu saja yang mengalami kerugian, akan tetapi juga kelompok, pemerintah, koperasi ataupun swasta, sedangkan yang dimaksud dengan timbulnya akibat korban adalah suatu tindakan maupun sikap kepada korban atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu perkara. Viktimologi juga membahas terkait dengan topik-topik yang berkaitan dengan korban, yang mana terkait dengan terjadinya tindak pidana pada

---

<sup>118</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 43.

<sup>119</sup> J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 59.

korban, hubungan antara korban dan pelaku, posisi korban dan peran korban dalam peradilan pidana atau dalam proses jalannya peradilan pidana. Selain itu ruang lingkup viktimologi juga melingkupi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh *victimity*.

Viktimologi memiliki manfaat untuk mengetahui posisi korban sebagai penyebab terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran dalam upaya mengetahui dan memahami perkara kejahatan yang terjadi. Viktimologi berperan memberikan manfaat bagi kinerja aparat hukum, salah satunya bagi aparat kepolisian. Viktimologi sangat membantu dalam usaha penanggulangan kejahatan. Dari viktimologi aparat kepolisian dengan jelas dapat mudah mengetahui dan memahami terkait dengan latar belakang yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, peranan korban dalam terjadinya perkara, bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya dan serta unsur lain yang berhubungan dengan terjadinya tindak pidana.

Menurut Bambang Waluyo, korban adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik/mental, kerugian harta benda/mengakibatkan mati atas perbuatan/usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.<sup>120</sup> Sehingga dalam hal ini perlu diberikannya upaya-upaya perlindungan bagi korban penipuan berkedok investasi *online*. Secara sosiologis, perlindungan hukum bagi korban merupakan suatu usaha pemerintah guna membangun kepercayaan dan ketertiban bagi masyarakat dengan menciptakan jaminan kinerja berupa tindakan-tindakan hukum yang adil untuk masyarakat dan memberikan jaminan kepastian

---

<sup>120</sup> Bambang Waluyo, "*Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*", Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 9.

hukum untuk masyarakat.<sup>121</sup> Di kalangan masyarakat permasalahan penipuan berkedok investasi *online* ini memang sedang marak terjadi, yang mana menyebabkan para korban mengalami kerugian yang cukup besar.

Apabila dilihat dari penjelasan yang telah dijelaskan terkait dengan korban dalam viktimologi, maka penulis menyimpulkan apabila dalam penulisan ini korban penipuan yang berkedok investasi aplikasi *online* merupakan seorang individu yang mengalami kerugian secara material yang mana dalam hal ini korban dalam terjadinya tindak pidana hanya diajak dan diminta pelaku untuk menyerahkan uang dan melakukan transaksi investasi dengan keuntungan yang telah ditentukan, akan tetapi dalam hal ini justru korban kehilangan uang dalam jumlah yang besar, korban telah menginvestasikan uang mereka dalam skema palsu dalam perusahaan yang ilegal, dan yang pada akhirnya korban kehilangan seluruh dana investasi mereka. Selain kerugian material, korban juga mengalami kerugian secara emosional serta psikologis. Korban dalam hal ini merasa terancam, gelisah, malu, bingung, dan merasa diri korban bodoh karena telah tertipu. Hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan mental dan emosional korban.

Menurut penulis, berdasarkan fakta yang telah didapatkan di lapangan terkait korban bahwa dalam kasus penipuan berkedok investasi *online*, sesuai dengan teori viktimologi tentang korban oleh Bambang Waluyo bahwa korban merupakan orang yang mana telah mengalami kerugian harta benda atas perbuatan/usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Kemudian dibutuhkan adanya

---

<sup>121</sup> Budi Suhariyanto, *Quo Vadis Perlindungan hukum terhadap korban melalui restitusi*, terdapat dalam <https://adoc.pub/quo-vadis-perlindungan-hukum-terhadap-korban-melalui-restitu.html> Diakses pada tanggal 2 Juni 2023.

suatu perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam hal ini penipuan berkedok investasi *online*.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>122</sup> Perlindungan hukum terhadap korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh C. Maya Indah , bahwa *the rights of the victim are a component part of the concept of human rights*.<sup>123</sup> Perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu:

- 1) Perlindungan korban untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Berarti perlindungan korban tidak secara langsung.
- 2) Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh *assistance* dan pemenuhan hak untuk *aces to justice and fair treatment*. Hal ini berarti adalah perlindungan korban secara langsung.<sup>124</sup>

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, salah satunya seperti bantuan hukum berupa pengarahan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh di lapangan

---

<sup>122</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

<sup>123</sup> C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Prenadamedia group, Jakarta, 2014, hlm. 121.

<sup>124</sup> *Ibid*, hlm. 125.

bahwasanya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penipuan berkedok investasi melalui aplikasi *online* oleh Polda DIY merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban secara langsung.

Perlindungan yang telah diberikan oleh pihak kepolisian penulis menyimpulkan apabila kepolisian telah memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban dengan baik sesuai dengan tugas pokok kepolisian yang telah tertulis dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002, yang mana kepolisian memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberi perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan penelitian ini kepolisian telah memberikan perlindungan kepada korban penipuan investasi *online* dengan melibatkan serangkaian langkah untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengatasi tindakan penipuan investasi tersebut.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian terdapat tiga Modus Operandi yang digunakan pelaku dalam tindak pidana penipuan yang berkedok investasi *online*, adapun modus yang digunakan pelaku yaitu modus investasi dengan aset kripto dalam modus ini Pelaku penipuan mengaku mendistribusikan sebuah aset kripto yang sebenarnya bukan merupakan aset kripto melainkan hanya angka digital yang dimanipulasi seakan terlihat otentik yang sebenarnya merupakan web biasa. Selanjutnya Pelaku juga menggunakan modus investasi robot *Trading*, dalam modus ini Pelaku memproduksi sebuah software perangkat lunak yang ternyata diakui oleh pelaku sebagai robot trading. Pelaku dalam melancarkan aksinya berusaha menjelaskan terkait mekanisme dan keuntungan yang besar apabila Korban menginvestasikan sejumlah uang di robot *trading* tersebut. Selain itu Pelaku juga memakai modus dengan membuka sebuah jasa joki investasi Forex, yang mana dalam hal ini Pelaku memberikan informasi palsu kepada Korban bahwa ia adalah seorang yang mahir dalam menganalisis pergerakan pasar Forex. Tidak hanya itu, profit yang dilaporkan Pelaku kepada Korban adalah uang milik korban sendiri.

Perlindungan yang telah diberikan oleh pihak kepolisian kepada korban penipuan yang berkedok investasi *online* yaitu, pihak kepolisian telah menyediakan Layanan Informasi dan Layanan Aduan untuk Masyarakat, Melakukan Kerjasama dengan Penyedia Layanan, Menjamin keamanan bagi korbannya dengan membuat surat laporan model A, Pihak kepolisian juga akan mengarahkan korbannya untuk hal

perlindungan dan untuk pemulihan atas kerugian korban dalam hal ini biasanya kepolisian akan bekerjasama dengan LPSK, Bappepti dan SWI. Selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum terhadap korbannya maka pihak kepolisian dalam menjerat pelaku tindak pidana penipuan berkedok investasi *online* dapat berlandaskan pada Pasal 105 dan Pasal 106 UU Perdagangan, dan Pasal 378 KUHP, serta Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 35 UU ITE.

## **B. Saran**

Untuk Masyarakat diharapkan agar tidak mudah tergiur untuk melakukan investasi *online* dengan keuntungan yang tinggi dan dalam waktu yang cepat, Masyarakat diharapkan dapat melakukan riset dan memahami terlebih dahulu sebelum melakukan investasi *online* yang mana masyarakat perlu memahami terkait dengan resiko dan kebijakan pengembalian dana dari investasi *online* tersebut. Dalam hal ini lebih baik masyarakat menggunakan platform investasi yang terpercaya dan sudah diawasi oleh Lembaga-lembaga yang berwenang.

Untuk kepolisian sendiri diharapkan dapat meningkatkan Kerjasama antara Lembaga keuangan ataupun dengan sektor swasta, yang mana dengan hal tersebut dapat membangun informasi dan pengalaman untuk membantu mengidentifikasi skema penipuan dengan investasi online dan dapat memperlancar proses penyelidikan. Kemudian untuk kepolisian juga diharapkan terus melakukan pengembangan pengetahuan dan wawasan agar ketika melakukan pendalaman terhadap sebuah kasus, penyelidikan tidak salah merekonstruksikan Pasal yang dikenakan kepada Pelaku guna menjawab kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ade Rizqi, Soesi Idayanti, Kanti Rahayu, *Perlindungan Hukum terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara*, Ctk. Pertama, PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2022.
- Aditya Wardhana, *Pengantar Ilmu Perekonomian Investasi dan Keuangan*, Ctk. Pertama, Media Sains Indonesia, Bandung, 2022.
- Agus Raharjo, *cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, Makassar, 2019.
- Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, 2019.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Gomgom T.P Siregar, Rudolf Silaban, *Hak-hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Edisi Pertama, CV. Manhaji, Medan, 2020.
- H. Suyitno, *Penipuan dan Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Harry Suyono, *Penipuan dan Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2003.
- Hasan Shadily dan John M Echols, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1988.
- I Gusti Ngurah, *Bahan ajar Vicmitologi Peran korban terjadinya kejahatan*, tanpa tahun.
- Ismail Koto dan Faisal, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, Ctk. Pertama, Umsu Press, Medan, 2022.
- Ismail Saleh, *Ilmu Penipuan dan Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2002.
- Jogiyanto Hartono, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Ctk. Pertama, Edisi Kesembilan, BPFE-YOGYAKARTA, Yogyakarta, 2014.

- Johannes Ibrahim, Yohanes Hermanto Sirait, *Kejahatan Transfer Dana : Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Rawamangun, 2018.
- Joice Soraya, *Viktimologi Kajian dalam Prespektif Korban Kejahatan*, Edisi Pertama, Medias Nusa Creative, Malang, 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Luar Jaringan (offline), Pusat Bahasa Kementrian Pendidikan Nasional, edisi V, Jakarta, 2016.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perpektif Teoritis dan Praktik Peradilan Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Hukum Pidana Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- M. Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana*, Ctk. Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Prenada Media Grup, Ctk. Pertama, Jakarta, 2019.
- Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2020.
- Milawartati, *Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Dendengan Kabupaten Banggai*, Ctk. Pertama, Azka Pustaka, Banggai, 2022.
- Moeljatno, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA*, Ctk. Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang, 2021.
- Muladi, *Hak Asasi Manusi: Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama, 2009.
- P.A.F. Lamintang, *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Roni Wiyanto, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA INDONESIA*, Ctk. Kedua, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016.

Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Ketujuh, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.  
Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984.  
Sumarni, *Hukum Penipuan dan Pencurian: Studi Kasus di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Syahrul, Muhammad Afdi Nizar, Ardiyos, *Kamus Lengkap Ekonomi, Istilah-Istilah Akuntansi, Keuangan, dan Investasi*, Citra Harta Prima, Jakarta, 2000.

Tedi Sudrajat, Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003.  
Tri Andrisman, *Hukum Pidana: asas-asas dan dasar aturan hukum pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.

Wastam Wahyu Hidayat, *Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal*, Ctk. Pertama, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2019.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Ctk. Keempat, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Zainuddin Ali, *Hukum pidana islam*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

(\_\_\_\_\_), *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

## **Jurnal**

*Journal Of Islamic Economy Law*, No. 2 Vol. 4, 2019.

*Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2, 2017.

*Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala*, No. 2 Vol. 1, 2013.

*Jurnal Hukum Adigama*, No 2 Vol. 4, 2021.

*Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 2, 2009.

*Jurnal Lex Administratum*, No 1 Vol. 5, 2017.

*Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas*, Edisi No. 01 Vol. 01, 2022.

*Jurnal Perlindungan*, Vol. 4, 2014.

*Lex Crimen*, Vol. 7 No. 9, 2018.

### **Makalah**

Abdul Rauf, Muh. Yunus Idy, Suryani, Hardi, “Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Secara *Online*”, makalah Disampaikan pada Prospending Seminar Ilmiah Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UNIVERSITAS DIPA MAKASSAR, Makassar, 1 Juli 2022.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

### **Data Elektronik**

<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/09/09334051/kasus-binomo-polisi-sebut-kerugian-144-korban-indra-kenz-capai-rp-83-miliar#>, 5 Juli 2022.

<https://www.kompas.tv/article/270152/indra-kenz-baru-lulus-kuliah-tipu-tipu-miliaran-bekerja-sendiri-ini-penelusurannya>, 5 Juli 2022.

<https://www.merdeka.com/uang/kerugian-masyarakat-akibat-investasi-ilegal-capai-rp-117-triliun-dalam-10-tahun.html>, 6 Juli 2022.

<https://kbbi.web.id/tipu>, 12 Februari 2023.

<https://kbbi.web.id/investasi>, 1 Januari 2023.

<https://www.kbbi.web.id/perlindungan>, 8 Juni 2023.

<https://www.kbbi.web.id/hukum>, 8 Juni 2023.

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/bunyi-unsur-dan-makna-pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-1vL4wLitFRE/full>, 14 Februari 2023.

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-korban/14757>, 11 Februari 2023.

<https://www.akseleran.co.id/blog/pengertian-investasi-dan-cara-berinvestasi/>, 1 Juni 2023.

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, 11 April 2023.

<https://dpmptsp.bantenprov.go.id/Berita/topic/1016#:~:text=Istilah%20investasi%20sendiri%20berasal%20dari%20kata%20bahasa%20Italia%2C,suatu%20perusahaan%20atau%20proyek%20untuk%20tujuan%20memperoleh%20keuntungan>, 6 Juni 2023.

[https://www.researchgate.net/publication/342886311\\_Analisis\\_Investasi](https://www.researchgate.net/publication/342886311_Analisis_Investasi), 3 Juni 2023.

[https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58127/PERKEMBANGAN%20STUDI%20TENTANG%20KORBAN\\_1.pdf?sequence=1](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58127/PERKEMBANGAN%20STUDI%20TENTANG%20KORBAN_1.pdf?sequence=1), 11 Februari 2023.

<https://cerdasco.com/penipuan-online/>, 7 Juni 2023.

<https://unpar.ac.id/literasi-investasi-era-digital/>, 2 Juni 2023.

<https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/6231b8319b44e/rentannya-masyarakat-terjerat-investasi-bodong>, 2 Juni 2023.

<https://adoc.pub/quo-vadis-perlindungan-hukum-terhadap-korban-melalui-restitu.html>, 2 Juni 2023.

<https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html>, 28 Mei 2023.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya>, 27 Mei 2023.

<https://repository.unikom.ac.id/52311/1/7-Cyber%20law.pdf>, 17 Juni 2020.

<https://www.situshukum.com/2020/11/jenis-jenis-tindak-pidana.html>, 30 Mei 2023.

<https://id1.wvpt4learning.org/modus-operandi-8574>, 19 Juni 2023.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Modus\\_operandi](https://id.wikipedia.org/wiki/Modus_operandi), 19 Juni 2023.

[https://www.law.cornell.edu/wex/modus\\_operandi](https://www.law.cornell.edu/wex/modus_operandi) 19 Juni 2023.

<https://jurnalsecurity.com/jenis-modus-operandi-cybercrime/>, 19 Juni 2023.

<https://123dok.com/article/perlindungan-korban-tinjauan-pustaka-perlindungan-hukum-korban-penggusuran.y96xl3gd> 22 Februari 2023

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732> , 15 maret 2023.

<https://bobo.grid.id/read/083405226/5-pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-para-ahli-mulai-dari-notonegoro-hingga-curzon?page=all> 15 Maret 2023.

## **Wawancara**

Wawancara bersama, AIPDA Sanjaya selaku Subdit Ekonomi Dit Reskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Wawancara bersama, Deddy Sukmadi selaku Wakil Ketua I PERADI DPC Kota Yogyakarta.

## **LAMPIRAN**



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070223  
E. fh@uii.ac.id  
W. fhw.uii.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 307/Perpus-S1/20/H/VII/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Edwin Putraga  
No Mahasiswa : 19410362  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : MODUS OPERANDI DAN PERLINDUNGAN  
HUKUM PIDANA BAGI KORBAN PENIPUAN  
BERKEDOK INVESTASI YANG DILAKUKAN  
MELALUI APLIKASI ONLINE DI POLDA DIY.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **10. %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Juli 2023 M  
4 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Jl. Padjajaran Condongcatur Yogyakarta 55283



### SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET / 22 / VI/LIT.2.1. /2023/ Ditreskrimsus

Kepala Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : EDWIN PUTRAGA
2. NIM : 19410362
3. Fakultas : HUKUM
4. Jurusan/Prodi : HUKUM
5. Akademi/Universitas : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Telah selesai mengadakan penelitian / pendataan / pengembangan / pengkajian dan studi lapangan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda D.I. Yogyakarta dengan cara Observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KORBAN  
PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI YANG DILAKUKAN MELALUI APLIKASI”**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Juni 2023  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH DIY  
DIREKTUR RESEKRE KRIMINAL KHUSUS  
KEPALA KASUBBAGRENMIN  
Dra. MURNIATI  
PEMBINA NIP 196602221993032008